



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN  
GOLONGAN POKOK KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN KAYU  
GOLONGAN JASA PENUNJANG KEHUTANAN BIDANG KERJA  
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu Golongan Jasa Penunjang Kehutanan Bidang Kerja Pengendali Ekosistem Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu Golongan Jasa Penunjang Kehutanan Bidang Kerja Pengendali Ekosistem Hutan yang diselenggarakan tanggal 19 Desember 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Standardisasi dan Lingkungan Nomor S-912/DAR-1/2012 tanggal 28 Desember 2012 Perihal Permohonan Penetapan SKKNI Pengendali Ekosistem Hutan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu Golongan Jasa Penunjang Kehutanan Bidang Kerja Pengendali Ekosistem Hutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 205 TAHUN 2013

### TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,  
KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK  
KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN KAYU GOLONGAN  
JASA PENUNJANG KEHUTANAN BIDANG KERJA  
PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa hutan merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur hayati dan non hayati yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan tidak dapat terpisahkan. Jelas bahwa jika terjadi ketimpangan dari salah satu unsur dalam ekosistem hutan, dipastikan akan terjadi ketidakseimbangan. Sebaliknya jika pengelolaan hutan dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kaidah konservasi, fungsi hutan baik hutan produksi, hutan konservasi, maupun hutan lindung akan terjamin kelestariannya. Oleh karena itu pengelolaan hutan secara keseluruhan hendaknya selalu berpijak pada pengertian dan pemahaman hutan sebagai suatu ekosistem yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Di sisi lain kerusakan hutan sampai saat ini masih belum dapat teratasi secara menyeluruh. Terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, penurunan kualitas dan kuantitas sumber air, peningkatan emisi gas rumah kaca merupakan suatu fenomena sebagai akibat dari salah satu diantaranya kerusakan ekosistem hutan. Dalam rangka membangun ekosistem hutan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kahutanan bertekad untuk menjadikan pembangunan dalam bidang kehutanan menjadi lebih baik tanpa meninggalkan kepentingan masyarakat secara luas dan generasi di masa mendatang. Salah satu kebijakan yang ditetapkan adalah dalam bidang sumberdaya manusia (SDM) yaitu mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta profesionalisme SDM dalam bidang kehutanan termasuk tenaga fungsional kehutanan yaitu Pengendali Ekosistem Kehutanan (PEH). Fungsional PEH merupakan tenaga fungsional dalam rumpun ilmu hayat yang dibentuk berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Instansi pembina adalah Kementerian Kehutanan dan uraian jabatan serta angka kredit ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Pengendali Ekosistem Kehutanan dan Angka Kreditnya. Tenaga fungsional PEH memiliki tugas dan tanggung jawab dalam bidang pengendalian ekosistem hutan. Pengendalian ekosistem hutan merupakan proses pengembangan pengetahuan, sikap dan pengetahuan kelompok masyarakat sasaran agar mampu memahami, melaksanakan, dan mengelola usaha-usaha kehutanan untuk mendapatkan pendapatan dan mempunyai kepedulian serta berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungannya.

Mengingat tugas dan tanggung jawab PEH yang cukup besar tersebut, maka diperlukan SDM yang memiliki kemampuan untuk memahami pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang tugasnya. Pengukuran atau pengujian kompetensi SDM terhadap kemampuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan bidang tugasnya digunakan suatu standar yaitu

Pengendali Ekosistem Hutan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian ekosistem hutan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan yakni melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan.

Standar Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI). Prinsipnya SKKNI berisikan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dapat dipakai oleh instansi terkait seperti lembaga pendidikan dan pelatihan, perguruan tinggi sebagai acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi sehingga dihasilkan SDM yang berkualitas.

## B. Pengertian

Istilah dan definisi yang terkait dan digunakan dalam standar ini adalah:

1. Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem.
2. PEH tingkat terampil adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengendalian ekosistem hutan.
3. PEH tingkat ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu, metodologi, dan teknis analisis di bidang pengendalian ekosistem hutan.
4. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan,

rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan DAS serta konservasi sumberdaya hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
  - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri/instansi pemerintah
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

### D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan RSKKNI Pengendali Ekosistem Hutan

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No : 49/II-DAR /2012 tanggal 20 April 2012, selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi Pengendali Ekosistem Hutan.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1	Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA	Sekretariat Jenderal	Pengarah
2	Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc.	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Ketua
3	Dr. Ir. Dwi Hastuti, MP	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Wakil Ketua
4	Dr. Ir. Suwignya Utama, MBA	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Sekretaris/Anggota
5	Ir. Siswarno	Biro Kepegawaian	Anggota
6	Ir. Happy Rezkiana	Setditjen BPDAS PS	Anggota
7	Ir. Dadang Suhendar	Setditjen PHKA	Anggota
8	Ir. Bambang Winoto Purdijatmo, MM	Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan	Anggota
9	Dr. Ir. Ernawati, M.Sc	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Anggota
10	Ir. Sudayatna, M.Sc	Pusdiklat	Anggota
11	Imam Mudofir, S.Hut	PERSAKI	Anggota
12	Ir. Ari Hastuti, MM	LSP-HI	Anggota
13	Ir. Wachjono,MSi	LSP-RINO	Anggota
14	Aris Hermanto, B.Eng	Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan	Anggota
15	Dr. Ir. Slamet Riyadhi Gadas, M.For.Sc	Komisi Sertifikasi dan Lisensi	Anggota
16	Ir. Haryanto Putro, MS	Fakultas Kehutanan IPB	Anggota
17	Yayan Hadiyan, S.Hut, M.Sc	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
18	Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Anggota

## 2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No : Sk.81/II-DAR/2012 tanggal 15 Juni 2012 selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi PEH. Susunan tim perumus sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERAN GAN
1	Ir. Darudono, MP	Biro Kepegawaian, Kemenhut	Ketua	
2	Ir. Happy Rezkiiana	Sekretariat Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial	Sekretaris	
3	Dr.I.GNN Sutedja	Direktorat Jenderal PHKA	Anggota	
4	Dr. Suwingnya Utama	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Anggota	
5	Ir. Eleonora Poerwanty	Sekretariat Jenderal Bina Usaha Kehutanan	Anggota	
6	Suci Respati, S.Hut	Direktorat BPTH, Direktorat Jenderal BPDAS-PS	Anggota	
7	Febriani Iskandar, S.Psi	Direktorat Konservasi Keanekaragama n Hayati	Anggota	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
8	Deazy Rahmi Trisatya, S.Hut, M.Env.Sc	Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Anggota	
9	Ir. Agus Wiyanto, M.Sc	Pudiklat Kehutanan	Anggota	
10	Ir. Ari Hastuti, MM	LSP-HI	Anggota	
11	Ir. Wachyono	LSP-RINO	Anggota	

### 3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan No :. 161/II-DAR/2012 tanggal 2 Oktober 2012 selaku pengarah komite standar kompetensi. Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Dr. Evi Yuliati Yovi, S.Hut, M.Life.Env.Sc	Fakultas Kehutanan IPB Bogor	Ketua merangkap anggota	
2	Dyah Ediningtyas S.Hut, M.Si	Pusat Penyuluhan Kehutanan	Anggota	
3	Dra. Nadjmatun Baroroh, M.Hum	Pusat Standardisasi dan Lingkungan	Anggota	
4	Firman Dermawan Yuda,	Pusat Standardisasi	Anggota	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
	S.Hut, M.Sc.	dan Lingkungan		
5	Sri Ramadoan, S.Hut	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Anggota	

## BAB II

### STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

#### A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

##### 1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan inventarisasi potensi sumberdaya hutan/produk hasil hutan	Melakukan inventarisasi terestris	Menyusun rencana kerja PEH
			Melakukan inventarisasi flora
			Melakukan inventarisasi fauna
			Melakukan inventarisasi sosial budaya masyarakat
			Melakukan inventarisasi geofisik
			Melakukan enumerasi <i>Temporary Sample Plot</i> (TSP)/ <i>Permanent Sample Plot</i> (PSP)
		Melakukan <i>Re-enumerasi Temporary Sample Plot</i> (TSP)/ <i>Permanent Sample Plot</i> (PSP)	
		Melakukan	Melakukan Penentuan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		inventarisasi non terestris	Titik Menggunakan <i>Global Positioning System</i> (GPS)
			Membuat peta hasil pengolahan titik GPS
			Melakukan orientasi citra dan pengenalan data
			Mengolah data GPS
			Melakukan supervisi dalam rangka pemasangan jaringan titik kontrol
		Melakukan analisis citra data hutan (operator SIG)	Menyajikan peta
		Melakukan pengelolaan citra satelit	Manafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan
			Manafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan
			Menguji hasil penafsiran di lapangan
			Membuat mozaik citra secara digital
			Menyusun kunci penafsiran
			Menganalisa hasil penafsiran
			Melakukan penggabungan citra berbeda resolusi
			Menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi 3 dimensi
		Melakukan analisis data hutan	Menghitung neraca sumber daya hutan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan	Melakukan Penataan Batas	Melakukan Penyiapan Trayek Batas
			Melakukan Pemancangan batas sementara
			Mengumumkan pemancangan batas sementara
			Melakukan Pemancangan Batas Difinitif
			Membahas hasil penataan batas difinitif
			Melakukan rekalkulasi batas kawasan hutan
			Melakukan Pengecekan pal batas
		Melakukan pengukuran kawasan hutan	Melakukan pengukuran kawasan hutan hutan
			Membuat proyeksi titik ukur
			Menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta
		Penetapan kawasan hutan	Mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan
			Mengolah data <i>base</i> tata batas
			Melakukan penilaian tata batas
		Penatagunaan kawasan atau	Melakukan pemasangan tanda

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		blok/zonasi	batas kawasan hutan
			Melaksanakan review zonasi
			Menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi
		Perubahan peruntukan/ perubahan fungsi/penunjukan/ penggunaan/ pembentukan wilayah pengelolaan kawasan hutan	Melakukan scoring
			Melakukan verifikasi usulan perubahan
			Melakukan identifikasi pola pemanfaatan ruang
		Pembentukan unit pengelolaan hutan	Menelaah usulan pembentukan unit pengelolaan hutan
			Melakukan kajian perubahan kawasan hutan
			Melakukan kajian perubahan peruntukan kawasan hutan
			Menelaah peta dan data dalam pembuatan peta areal kerja kawasan hutan
	Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Perijinan pemanfaatan sumberdaya hutan	Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan sumberdaya hutan
			Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan Verifikasi areal HTR/HKm/ Hutan Desa
			Melakukan Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH HTI/HA/RE kawasan hutan
			Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan
			Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan
			Melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan hasil hutan
			Melakukan pengkajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.
			Melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
			Menelaah pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
			Melakukan pengkajian usulan ijin industri
			Melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri
			Melakukan penelaahan ijin industri
		Pengujian dan	Melakukan penilaian pemenuhan bahan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		penilaian	baku industri hasil hutan
			Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih
			Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan
			Melakukan penilaian sarana dan prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit tanaman hutan
			Melakukan pemeriksaan hasil pengujian mutu persuteraan alam
			Melakukan Penilaian teknis calon pengada dan pengedar telur ulat sutera
			Melakukan penilaian hasil audit PHPL
			Melakukan Penilaian dokumen iuran kehutanan
			Melakukan Penilaian PUHH
			Merekomendasikan penerbitan kartu Ganis PHPL
			Melakukan kajian pemasaran hasil hutan
			Melakukan fasilitasi kegiatan HTR
		Sertifikasi	Menunjuk sumber benih
			Mengambil benih contoh
			Menganalisa kemurnian

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			benih
			Menentukan berat seribu butir benih
			Menetapkan kadar air
			Menguji daya kecambah
			Menguji mutu fisik fisiologis bibit
			Melakukan sertifikasi telur ulat sutera F1
		Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam promosi dan pemasaran	Melakukan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan
			Melakukan intepretasi pariwisata alam
			Melakukan fasilitasi wisata pendidikan
		Pengelolaan sumber benih dan benih	Membuat rencana pengunduhan
			Mengunduh buah
		Pengelolaan persuteraan alam	Menyediakan stek murbei
			Membuat kebun murbei
			Memelihara tanaman murbei
			Menyiapkan pakan ulat sutera
			Memproduksi telur ulat sutera
			Melakukan treatment telur ulat sutera
			Melakukan test pebrine
			Menyimpan telur ulat sutera
			Melakukan desinfeksi ruang pemeliharaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			ulat dan peralatan
			Memelihara ulat kecil
			Memelihara ulat besar
			Mengokongkan ulat
			Mengidentifikasi hama dan penyakit tanaman murbei
			Mengidentifikasi penyakit ulat sutera
			Menatausahakan laboratorium hama dan penyakit
			Menetapkan mutu kokon segar
			Menetapkan mutu kokon kering
			Menetapkan mutu benang sutera
		Penangkaran /budidaya tumbuhan dan satwa liar	Melakukan pembinaan terhadap penangkar/pengedar /pedagang/lembaga konservasi
			Menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya TSL
		Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL)	Melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan
			Membuat spesimen satwa
			Melakukan pemeriksaan TSL yang diangkut
			Melakukan penelaahan TSL untuk peragaan (opset) atau pertukaran

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan kajian nilai konservasi TSL untuk pertukaran
			Melakukan verifikasi surat angkut Tumbuhan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dan SATS-DN
			Melakukan kajian potensi perburuan satwa
	Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Hutan	Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Melakukan kampanye penanggulangan kebakaran hutan
			Menyusun sistem peringatan dini (early warning system) kebakaran hutan
			Menelaah hasil pelaksanaan gladi penanggulangan kebakaran hutan
		Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan
		Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	Melakukan inventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan
			Mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan
		Pembinaan habitat dan populasi satwa liar	Mengkaji daya dukung Kawasan Pembinaan Habitat dan satwa Liar
			Melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Membuat sarana pembinaan habitat dan populasi satwa
			Melakukan penjarangan populasi satwa
			Melakukan transplantasi terumbu karang
		Pengelolaan keanekaragaman hayati	Melakukan tindakan medis terhadap satwa
			Melakukan pemeliharaan satwa/tumbuhan
			Melaksanakan rehabilitasi satwa
			Melakukan pelepas liaran satwa liar dilindungi
			Melaksanakan evakuasi satwa atau satwa migran
			Mengembangkan rehabilitasi satwa
		Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Melakukan Pengukuran Debit Sungai
			Melakukan Pengukuran Sedimentasi
			Melakukan Pengukuran Curah Hujan
			Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Debit Aliran
			Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Sedimentasi
			Melakukan Pengolahan Dan Analisis Data Curah Hujan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan pengumpulan data penggunaan lahan
			Melakukan analisis penggunaan lahan
			Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi DAS
			Melakukan pengolahan dan analisis data kondisi Sosial Ekonomi DAS
			Melakukan Pengumpulan Data Kelembagaan DAS
			Melakukan Analisis Kelembagaan DAS
			Melaksanakan penataan lahan dalam rangka reklamasi hutan dan lahan
			Melaksanakan pengendalian erosi dan sedimentasi dalam rangka reklamasi hutan dan lahan
			Melaksanakan penanaman (revegetasi) dalam rangka reklamasi hutan dan lahan
			Melaksanakan pemeliharaan tanaman dalam rangka reklamasi hutan dan lahan
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat	Melakukan pembinaan areal model

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melaksanakan fasilitasi kemah konservasi
			Memelihara <i>camping ground</i>
			Melakukan pendidikan konservasi
			Melakukan pembinaan kader konservasi
		Sosialisasi/diseminasi kebijakan/program	Menyusun bahan informasi teknis

2. Pemaketan berdasarkan:

Jabatan atau Okupasi Nasional

Kategori : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Nama Pekerjaan/Profesi: Pengendali Ekosistem Hutan Terampil

Area Pekerjaan : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Bina Usaha Kehutanan (BUK), Pengelolaan Daerah Aliran Sungai – Perhutanan Sosial (PDAS-PS) PS, Planologi Kehutanan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	A.024011.001.01	Menyusun Rencana Kerja Pengendali Ekosistem Hutan
2	A.024011.002.01	Melakukan Inventarisasi Flora
3	A.024011.003.01	Melakukan Inventarisasi Fauna
4	KHT.RC02.016.01	Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat
5	A.024011.004.01	Melaksanakan Inventarisasi Geofisik
6	A.024011.005.01	Melakukan Enumerasi Temporary Sample Plot dan Permanent Sample Plot
7	A.024011.006.01	Melakukan Re-Enumerasi Temporary Sample Plot dan Permanent Sample Plot (TSP/PSP)
8	A.024011.007.01	Melakukan Penentuan Titik Menggunakan GPS
9	A.024011.008.01	Membuat Peta Hasil Pengolahan Titik GPS

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
10	A.024011.010.01	Menyajikan Peta
11	A.024011.011.01	Menghitung Neraca Sumber Daya Hutan
12	A.024011.012.01	Melakukan Orientasi Citra dan Pengenalan Data
13	A.024011.022.01	Melakukan Pemancangan Batas Sementara
14	A.024011.023.01	Mengumumkan Pemancangan Batas Sementara
15	A.024011.024.01	Melakukan Pemancangan Batas Definitif
16	A.024011.028.01	Melakukan Pengukuran Kawasan Hutan
17	A.024011.029.01	Membuat Proyeksi Titik Ukur
18	A.024011.030.01	Menyajikan Hasil Pengukuran Dalam Bentuk Peta
19	A.024011.031.01	Mengumpulkan Data dan Peta dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan
20	A.024011.032.01	Mengelola Data Base Tata Batas
21	A.024011.034.01	Melakukan Pemasangan Tanda Batas Kawasan Hutan
22	A.024022.003.01	Melakukan Fasilitasi Wisata Pendidikan
23	A.024022.006.01	Melakukan Promosi Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan
24	A.024022.007.01	Melakukan Interpretasi Pariwisata Alam
25	A.024022.010.01	Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Peragaan
26	A.024022.011.01	Membuat Spesimen Satwa
27	A.024022.012.01	Melakukan pemeriksaan Tumbuhan dan Satwa Liar yang diangkut
28	A.024022.017.01	Melaksanakan Kampanye Pengendalian Kebakaran Hutan
29	KHT.PA02.013.01	Menyusun Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Kebakaran Hutan
30	A.024022.018.01	Menelaah Hasil Pelaksanaan Gladi Penanggulangan Kebakaran Hutan
31	KHT.PA02.009.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan
32	A.024022.019.01	Melakukan Inventarisasi Kawasan atau Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan
33	A.024022.020.01	Mengkaji Kawasan atau Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan
34	A.024022.022.01	Melakukan Tindakan Medis terhadap Satwa

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
35	A.024022.023.01	Melakukan Pemeliharaan Satwa/Tumbuhan
36	A.024022.024.01	Melaksanakan Rehabilitasi Satwa
37	KHT.PA02.033.01	Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi
38	A.024022.025.01	Melaksanakan Evakuasi Satwa atau Satwa Migran
39	A.024022.028.01	Melakukan Pendidikan Konservasi
40	A.024022.030.01	Melakukan Pembinaan Habitat untuk Sumber Pakan Satwa
41	A.024022.031.01	Membuat Sarana Pembinaan Habitat Dan Populasi Satwa
42	A.024022.032.01	Melakukan Penjarangan Populasi Satwa
43	A.024022.033.01	Melakukan Transplantasi Terumbu Karang
44	KHT.PT02.012.01	Mengambil Benih Contoh
45	KHT.PT02.013.01	Menganalisa Kemurnian Benih
46	KHT.PT02.014.01	Menentukan Berat Seribu Butir Benih
47	KHT.PT02.015.01	Menetapkan Kadar Air
48	KHT.PT02.015.01	Menguji Daya Kecambah
49	KHT.PT03.004.01	Menguji Mutu Fisik Fisiologis Bibit
50	KHT.PT02.005.01	Membuat Rencana Pengunduhan
51	KHT.PT02.006.01	Mengunduh Buah
52	KHT.BK02.001.01	Menyediakan Stek Murbei
53	KHT.BK02.002.01	Membuat Kebun Murbei
54	KHT. BK02.003.01	Memelihara Tanaman Murbei
55	KHT.BK02.004.01	Menyiapkan Pakan Ulat Sutera
56	KHT.BK02.005.01	Memproduksi Telur Ulat Sutera
57	KHT.BK02.006.01	Melaksanakan Treatmen Telur Ulat Sutera
58	KHT.BK02.008.01	Menyimpan Telur Ulat Sutera
59	KHT.BK02.009.01	Melakukan Desinfeksi Ruangan dan Peralatan Pemeliharaan Ulat Sutera
60	KHT.BK02.010.01	Memelihara Ulat Kecil
61	KHT.BK02.011.01	Memelihara Ulat Besar
62	KHT.BK02.012.01	Mengokatkan Ulat

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
63	KHT.BK02.013.01	Mengidentifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Murbei
64	KHT.BK02.014.01	Mengidentifikasi Penyakit Ulat Sutera
65	KHT.BK02.015.01	Menatausahakan Laboratorium Hama dan Penyakit
66	KHT.BK03.003.01	Menetapkan Mutu Kokon Segar
67	KHT.BK03.004.01	Menetapkan Mutu Kokon Kering
68	KHT.BK03.005.01	Menetapkan Mutu Benang Sutera
69	KHT. WM02.013.01	Melakukan Pengukuran Debit Sungai
70	KHT. WM02.014.01	Melakukan Pengukuran Sedimentasi
71	KHT. WM02.015.01	Melakukan Pengukuran Curah Hujan
72	KHT.WM02.016.01	Melakukan Pengumpulan Data Penggunaan Lahan
73	KHT.WM02.017.01	Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi DAS
74	KHT.WM02.018.01	Melakukan Pengumpulan Data Kelembagaan DAS
75	A.024031.005.01	Melaksanakan Penataan Lahan Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan
76	A.024031.006.01	Melaksanakan Pengendalian Erosi Dan Sedimentasi Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan
77	A.024031.007.01	Melaksanakan Penanaman (Revegetasi) Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan
78	A.024031.008.01	Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan

Kategori : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Nama Pekerjaan/Profesi: Pengendali Ekosistem Hutan Ahli

Area Pekerjaan : Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Bina Usaha Kehutanan (BUK), Pengelolaan Daerah Aliran Sungai – Perhutanan Sosial (PDAS-PS) PS, Planologi Kehutanan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	A.024011.001.01	Menyusun Rencana Kerja Pengendali Ekosistem Hutan
2	A.024011.002.01	Melakukan Inventarisasi Flora
3	A.024011.003.01	Melakukan Inventarisasi Fauna

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
4	KHT.RC02.016.01	Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat
5	A.024011.004.01	Melaksanakan Inventarisasi Geofisik
6	A.024011.005.01	Melakukan Enumerasi Temporary Sample Plot Dan Permanent Sample Plot
7	A.024011.006.01	Melakukan Re-Enumerasi Temporary Sample Plot Dan Permanent Sample Plot (TSP/PSP)
8	A.024011.009.01	Mengolah data Global Positioning System (GPS)
9	A.024011.011.01	Menghitung Neraca Sumber Daya Hutan
10	A.024011.013.01	Menafsir Citra Satelit Secara Manual untuk Inventarisasi Hutan
11	A.024011.014.01	Menafsir Citra Satelit Secara Digital untuk Inventarisasi Hutan
12	A.024011.015.01	Menguji Hasil Penafsiran di Lapangan
13	A.024011.016.01	Membuat Mozaik Citra Secara Digital
14	A.024011.017.01	Menyusun Kunci Penafsiran
15	A.024011.018.01	Menganalisa Hasil Penafsiran
16	A.024011.019.01	Melakukan Penggabungan Citra Berbeda Resolusi
17	A.024011.020.01	Menampilkan Penutupan Lahan dalam bentuk Animasi Tiga Dimensi
18	A.024011.021.01	Melakukan Penyiapan Trayek Batas
19	A.024011.025.01	Membahas Hasil Penataan Batas Definitif
20	A.024011.026.01	Melakukan Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan
21	A.024011.027.01	Melakukan Pengecekan Pal Batas
22	A.024011.033.01	Melakukan Penilaian Tata Batas
23	A.024011.035.01	Melaksanakan Review Zonasi
24	A.024011.036.01	Menelaah Peta dalam rangka Penyusunan Zonasi
25	A.024011.037.01	Melakukan Skoring
26	A.024011.038.01	Melakukan Identifikasi Pola Pemanfaatan Ruang
27	A.024011.039.01	Menelaah Usulan Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan
28	A.024011.040.01	Melakukan Kajian Perubahan Kawasan Hutan
29	A.024011.041.01	Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan
30	A.024011.042.01	Melakukan Kajian Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
31	A.024022.001.01	Melakukan Pengkajian Usulan Pemanfaatan Jasa

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
		Lingkungan dan Wisata Alam
32	A.024022.002.01	Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Pemanfaatan Kawasan Hutan
33	A.024022.004.01	Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
34	A.024022.005.01	Menelaah Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
35	A.024022.008.01	Melakukan Pembinaan terhadap Penangkar/Pengedar/Pedagang/ Lembaga Konservasi
36	A.024022.09.01	Menilai Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)
37	A.024022.013.01	Melakukan Penelaahan Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Peragaan (Opset) atau Pertukaran
38	A.024022.014.01	Melakukan Kajian Nilai Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Pertukaran
39	A.024022.015.01	Melakukan Verifikasi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dan Dalam Negeri (SATS-DN)
40	A.024022.016.01	Melakukan Kajian Potensi Perburuan Satwa
41	A.024022.017.01	Melaksanakan Kampanye Pengendalian Kebakaran Hutan
42	KHT.PA02.009.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan
43	A.024022.021.01	Mengkaji Daya Dukung Kawasan Pembinaan Habitat dan Satwa Liar
44	A.024022.022.01	Melakukan Tindakan Medis terhadap Satwa
45	A.024022.026.01	Mengembangkan Rehabilitasi Satwa
46	A.024022.027.01	Melakukan Pembinaan Areal Model
47	A.024022.029.01	Melakukan Pembinaan Kader Konservasi
48	KHT.PT03.002.01	Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih
49	A.024031.001.01	Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan
50	A.024031.002.01	Melakukan Penilaian Sarana dan Prasarana Persemaian Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan
51	A.024031.003.01	Melakukan Pemeriksaan Hasil Pengujian Mutu Persuteraan Alam
52	A.024031.004.01	Melakukan Penilaian Teknis Calon Pengada dan Pengedar Telur Ulat Sutera
53	KHT.PT02.001.01	Menunjuk Sumber Benih
54	KHT.BK03.002.01	Melakukan Sertifikasi Telur Ulat Sutera F1

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
55	KHT.BK02.007.01	Melakukan Test Pebrine
56	KHT. WM03.002.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Debit Aliran
57	KHT. WM03.003.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Sedimentasi
58	KHT. WM03.004.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Curah Hujan
59	KHT.WM03.005.01	Melakukan Analisis Penggunaan Lahan
60	KHT. WM03.006.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Kondisi Sosial Ekonomi DAS
61	KHT.WM03.008.01	Melakukan Analisis Kelembagaan DAS
62	A.024002.001.01	Melakukan Pengkajian Usulan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan
63	A.024002.002.01	Melakukan Verifikasi Areal HTR/HKm/Hutan Desa
64	A.024002.003.01	Melakukan Identifikasi Lokasi Calon Areal Kerja IUPHH, Jasa Kawasan, dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi
65	A.024002.004.01	Melakukan Pengkajian Usulan Pemanfaatan Hasil Hutan
66	A.024002.005.01	Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Pemanfaatan Hasil Hutan
67	A.024002.006.01	Melakukan Penelaahan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan
68	A.024002.007.01	Melakukan Pengkajian Usulan Ijin Industri
69	A.024002.008.01	Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Ijin Industri
70	A.024002.009.01	Melakukan Penelaahan Ijin Industri
71	A.024002.010.01	Melakukan Penilaian Pemenuhan Bahan Baku Industri Hasil Hutan
72	A.024002.011.01	Melakukan Penilaian Hasil Audit Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
73	A.024002.012.01	Melakukan Penilaian Dokumen Iuran Kehutanan
74	A.024002.013.01	Melakukan Penilaian Penatausahaan Hasil Hutan
75	A.024002.014.01	Merekomendasikan Penerbitan Kartu Tenaga Teknis (Ganis) PHPL
76	A.024002.015.01	Melakukan Kajian Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan
77	A.024002.016.01	Melakukan Fasilitasi Kegiatan HTR

## B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
KELOMPOK JASA KEHUTANAN BIDANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PLANOLOGI)		
1	A.024011.001.01	Menyusun Rencana Kerja Pengendali Ekosistem Hutan
2	A.024011.002.01	Melakukan Inventarisasi Flora
3	A.024011.003.01	Melakukan Inventarisasi Fauna
4	KHT.RC02.016.01	Melakukan Kegiatan Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat
5	A.024011.004.01	Melaksanakan Inventarisasi Geofisik
6	A.024011.005.01	Melakukan Enumerasi Temporary Sample Plot Dan Permanent Sample Plot
7	A.024011.006.01	Melakukan Re-Enumerasi Temporary Sample Plot Dan Permanent Sample Plot (TSP/PSP)
8	A.024011.007.01	Melakukan Penentuan Titik Menggunakan GPS
9	A.024011.008.01	Membuat Peta Hasil Pengolahan Titik GPS
10	A.024011.009.01	Mengolah data <i>Global Positioning System</i> (GPS)
11	A.024011.010.01	Menyajikan Peta
12	A.024011.011.01	Menghitung Neraca Sumber Daya Hutan
13	A.024011.012.01	Melakukan Orientasi Citra dan Pengenalan Data
14	A.024011.013.01	Menafsir Citra Satelit Secara Manual untuk Inventarisasi Hutan
15	A.024011.014.01	Menafsir Citra Satelit Secara Digital untuk Inventarisasi Hutan
16	A.024011.015.01	Menguji Hasil Penafsiran di Lapangan
17	A.024011.016.01	Membuat Mozaik Citra Secara Digital
18	A.024011.017.01	Menyusun Kunci Penafsiran
19	A.024011.018.01	Menganalisa Hasil Penafsiran
20	A.024011.019.01	Melakukan Penggabungan Citra Berbeda Resolusi
21	A.024011.020.01	Menampilkan Penutupan Lahan dalam bentuk Animasi Tiga Dimensi
22	A.024011.021.01	Melakukan Penyiapan Trayek Batas
23	A.024011.022.01	Melakukan Pemancangan Batas Sementara
24	A.024011.023.01	Mengumumkan Pemancangan Batas Sementara
25	A.024011.024.01	Melakukan Pemancangan Batas Definitif
26	A.024011.025.01	Membahas Hasil Penataan Batas Definitif

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
27	A.024011.026.01	Melakukan Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan
28	A.024011.027.01	Melakukan Pengecekan Pal Batas
29	A.024011.028.01	Melakukan Pengukuran Kawasan Hutan
30	A.024011.029.01	Membuat Proyeksi Titik Ukur
31	A.024011.030.01	Menyajikan Hasil Pengukuran Dalam Bentuk Peta
32	A.024011.031.01	Mengumpulkan Data dan Peta dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan
33	A.024011.032.01	Mengelola Data Base Tata Batas
34	A.024011.033.01	Melakukan Penilaian Tata Batas
35	A.024011.034.01	Melakukan Pemasangan Tanda Batas Kawasan Hutan
36	A.024011.035.01	Melaksanakan Review Zonasi
37	A.024011.036.01	Menelaah Peta dalam rangka Penyusunan Zonasi
38	A.024011.037.01	Melakukan Skoring
39	A.024011.038.01	Melakukan Identifikasi Pola Pemanfaatan Ruang
40	A.024011.039.01	Menelaah Usulan Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan
41	A.024011.040.01	Melakukan Kajian Perubahan Kawasan Hutan
42	A.024011.041.01	Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan
43	A.024011.042.01	Melakukan Kajian Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
<b>JASA KEHUTANAN BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM</b>		
44	A.024022.001.01	Melakukan Pengkajian Usulan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
45	A.024022.002.01	Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Pemanfaatan Kawasan Hutan
46	A.024022.003.01	Melakukan Fasilitasi Wisata Pendidikan
47	A.024022.004.01	Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
48	A.024022.005.01	Menelaah Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
49	A.024022.006.01	Melakukan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan
50	A.024022.007.01	Melakukan interpretasi pariwisata alam
51	A.024022.008.01	Melakukan Pembinaan terhadap Penangkar/ Penedar/Pedagang/ Lembaga Konservasi
52	A.024022.09.01	Menilai Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
		Satwa Liar (TSL)
53	A.024022.010.01	Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Peragaan
54	A.024022.011.01	Membuat Spesimen Satwa
55	A.024022.012.01	Melakukan pemeriksaan Tumbuhan dan Satwa Liar yang diangkut
56	A.024022.013.01	Melakukan Penelaahan Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Peragaan (Opset) atau Pertukaran
57	A.024022.014.01	Melakukan Kajian Nilai Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Pertukaran
58	A.024022.015.01	Melakukan Verifikasi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dan Dalam Negeri (SATS-DN)
59	A.024022.016.01	Melakukan Kajian Potensi Perburuan Satwa
60	A.024022.017.01	Melaksanakan Kampanye Pengendalian Kebakaran Hutan
61	KHT.PA02.013.01	Menyusun Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Kebakaran Hutan
62	A.024022.018.01	Menelaah Hasil Pelaksanaan Gladi Penanggulangan Kebakaran Hutan
63	KHT.PA02.009.01	Melaksanakan Pemadaman Kebakaran Hutan
64	A.024022.019.01	Melakukan Inventarisasi Kawasan atau Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan
65	A.024022.020.01	Mengkaji Kawasan atau Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan
66	A.024022.021.01	Mengkaji Daya Dukung Kawasan Pembinaan Habitat dan Satwa Liar
67	A.024022.022.01	Melakukan Tindakan Medis terhadap Satwa
68	A.024022.023.01	Melakukan Pemeliharaan Satwa/Tumbuhan
69	A.024022.024.01	Melaksanakan Rehabilitasi Satwa
70	KHT.PA02.033.01	Melakukan Pelepasliaran Satwa Liar Dilindungi
71	A.024022.025.01	Melaksanakan Evakuasi Satwa atau Satwa Migran
72	A.024022.026.01	Mengembangkan Rehabilitasi Satwa
73	A.024022.027.01	Melakukan Pembinaan Areal Model
74	A.024022.028.01	Melakukan Pendidikan Konservasi
75	A.024022.029.01	Melakukan Pembinaan Kader Konservasi
76	A.024022.030.01	Melakukan Pembinaan Habitat untuk Sumber Pakan Satwa

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
77	A.024022.031.01	Membuat Sarana Pembinaan Habitat Dan Populasi Satwa
78	A.024022.032.01	Melakukan Penjarangan Populasi Satwa
79	A.024022.033.01	Melakukan Transplantasi Terumbu Karang
JASA KEHUTANAN BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN KEHUTANAN SOSIAL		
80	KHT.PT03.002.01	Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Benih
81	A.024031.001.01	Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan
82	A.024031.002.01	Melakukan Penilaian Sarana dan Prasarana Persemaian Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan
83	A.024031.003.01	Melakukan Pemeriksaan Hasil Pengujian Mutu Persuteraan Alam
84	A.024031.004.01	Melakukan Penilaian Teknis Calon Pengada dan Pengedar Telur Ulat Sutera
85	KHT.PT02.001.01	Menunjuk Sumber Benih
86	KHT.PT02.012.01	Mengambil Benih Contoh
87	KHT.PT02.013.01	Menganalisa Kemurnian Benih
88	KHT.PT02.014.01	Menentukan Berat Seribu Butir Benih
89	KHT.PT02.015.01	Menetapkan Kadar Air
90	KHT.PT02.015.01	Menguji Daya Kecambah
91	KHT.PT03.004.01	Menguji Mutu Fisik Fisiologis Bibit
92	KHT.BK03.002.01	Melakukan Sertifikasi Telur Ulat Sutera F1
93	KHT.PT02.005.01	Membuat Rencana Pengunduhan
94	KHT.PT02.006.01	Mengunduh Buah
95	KHT.BK02.001.01	Menyediakan Stek Murbei
96	KHT.BK02.002.01	Membuat Kebun Murbei
97	KHT. BK02.003.01	Memelihara Tanaman Murbei
98	KHT.BK02.004.01	Menyiapkan Pakan Ulat Sutera
99	KHT.BK02.005.01	Memproduksi Telur Ulat Sutera
100	KHT.BK02.006.01	Melaksanakan Treatment Telur Ulat Sutera
101	KHT.BK02.007.01	Melakukan Test Pebrine
102	KHT.BK02.008.01	Menyimpan Telur Ulat Sutera
103	KHT.BK02.009.01	Melakukan Desinfeksi Ruangan dan Peralatan Pemeliharaan Ulat Sutera
104	KHT.BK02.010.01	Memelihara Ulat Kecil
105	KHT.BK02.011.01	Memelihara Ulat Besar

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
106	KHT.BK02.012.01	Mengokongkan Ulat
107	KHT.BK02.013.01	Mengidentifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Murbei
108	KHT.BK02.014.01	Mengidentifikasi Penyakit Ulat Sutera
109	KHT.BK02.015.01	Menatausahakan Laboratorium Hama dan Penyakit
110	KHT.BK03.003.01	Menetapkan Mutu Kokon Segar
111	KHT.BK03.004.01	Menetapkan Mutu Kokon Kering
112	KHT.BK03.005.01	Menetapkan Mutu Benang Sutera
113	KHT. WM02.013.01	Melakukan Pengukuran Debit Sungai
114	KHT. WM03.002.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Debit Aliran
115	KHT. WM02.014.01	Melakukan Pengukuran Sedimentasi
116	KHT. WM03.003.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Sedimentasi
117	KHT. WM02.015.01	Melakukan Pengukuran Curah Hujan
118	KHT. WM03.004.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Curah Hujan
119	KHT.WM02.016.01	Melakukan Pengumpulan Data Penggunaan Lahan
120	KHT.WM03.005.01	Melakukan Analisis Penggunaan Lahan
121	KHT.WM02.017.01	Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi DAS
122	KHT. WM03.006.01	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data Kondisi Sosial Ekonomi DAS
123	KHT.WM02.018.01	Melakukan Pengumpulan Data Kelembagaan DAS
124	KHT.WM03.008.01	Melakukan Analisis Kelembagaan DAS
125	A.024031.005.01	Melaksanakan Penataan Lahan Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan
126	A.024031.006.01	Melaksanakan Pengendalian Erosi Dan Sedimentasi Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan
127	A.024031.007.01	Melaksanakan Penanaman (Revegetasi) Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan
128	A.024031.008.01	Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan
<b>JASA PENUNJANG KEHUTANAN LAINNYA</b>		
129	A.024002.001.01	Melakukan Pengkajian Usulan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan
130	A.024002.002.01	Melakukan Verifikasi Areal HTR/HKm/Hutan Desa
131	A.024002.003.01	Melakukan Identifikasi Lokasi Calon Areal Kerja IUPHH, Jasa Kawasan, dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi
132	A.024002.004.01	Melakukan Pengkajian Usulan Pemanfaatan Hasil Hutan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
133	A.024002.005.01	Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Pemanfaatan Hasil Hutan
134	A.024002.006.01	Melakukan Penelaahan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan
135	A.024002.007.01	Melakukan Pengkajian Usulan Ijin Industri
136	A.024002.008.01	Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Ijin Industri
137	A.024002.009.01	Melakukan Penelaahan Ijin Industri
138	A.024002.010.01	Melakukan Penilaian Pemenuhan Bahan Baku Industri Hasil Hutan
139	A.024002.011.01	Melakukan Penilaian Hasil Audit Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
140	A.024002.012.01	Melakukan Penilaian Dokumen Iuran Kehutanan
141	A.024002.013.01	Melakukan Penilaian Penatausahaan Hasil Hutan
142	A.024002.014.01	Merekomendasikan Penerbitan Kartu Tenaga Teknis (Ganis) PHPL
143	A.024002.015.01	Melakukan Kajian Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan
144	A.024002.016.01	Melakukan Fasilitasi Kegiatan HTR

### C. Unit-Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : **A.024011.001.01**

**JUDUL UNIT** : **Menyusun Rencana Kerja Pengendali Ekosistem Hutan**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan yang merupakan bagian merencanakan pengendalian ekosistem hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan bahan pendukung	1.1 Ketentuan, Pedoman dan Juklak terkait dengan kegiatan PEH diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan
2. Mengkaji evaluasi kegiatan	2.1 Data dan informasi diinventarisasi 2.2 Rencana kerja yang sudah ada dievaluasi 2.3 Hasil evaluasi disusun
3. Membuat rencana kerja individu/personal	3.1 Rencana kerja disusun 3.2 Rencana kerja dikonsultasikan 3.3 Hasil rencana kerja personal/individu disahkan 3.4 Hasil rencana kerja dikomunikasikan
4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 4.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL.**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan rencana kerja personal/individu, mengkaji evaluasi kegiatan, membuat rencana kerja personal/individu, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menyusun rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan pada perencanaan pengendalian ekosistem hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan serta bahan untuk menyusun rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan, mencakup tidak terbatas pada :

###### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 Alat Tulis Kantor

- 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Rencana Kegiatan Instansi
  - 2.2.2 Prosedur penyusunan rencana kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan, meliputi:
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya
  - 3.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya
- 4. Norma dan standar untuk menyusun rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan, meliputi:
  - Standar biaya kegiatan tahun berjalan

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana kerja Pengendali Ekosistem Hutan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2. Persyaratan Kompetensi
  - Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Prinsip-prinsip pengelolaan ekosistem,
    - 3.1.2 Prosedur penyusunan perencanaan
    - 3.1.3 Standar biaya kegiatan

3.1.4 Memahami tugas dan fungsi institusi

3.2 Keterampilan :

Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti dalam melakukan evaluasi kegiatan

4.2 Cermat dalam membuat rencana

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam menyusun rencana kerja

**KODE UNIT : A.024011.002.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Inventarisasi Flora**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan inventarisasi flora**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan inventarisasi flora diinventarisir. 1.2 Bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan.
2. Melaksanakan inventarisasi flora	2.1 Target, lokasi, dan tim inventarisasi flora ditentukan 2.2 Metode inventarisasi flora dipilih 2.3 Inventarisasi flora dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil inventarisasi flora disusun. 3.2 Laporan hasil inventarisasi flora diadministrasikan sesuai ketentuan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan inventarisasi flora, mendokumentasikan hasil pekerjaan inventarisasi flora pada melakukan inventarisasi terestris.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan inventarisasi flora, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Kompas

2.1.3 GPS

2.1.4 Kamera

2.1.5 Peta kawasan

2.1.6 Peta kerja

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kerja

2.2.2 *Tally Sheet*

2.2.3 Perlengkapan K3

2.2.4 Personal use

2.2.5 Buku pengenalan jenis flora

- 3 Peraturan yang diperlukan untuk melakukan inventarisasi flora, meliputi:  
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan
- 4 Norma dan standar untuk melakukan inventarisasi flora, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan inventarisasi flora,

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Dendrologi

3.1.2 Statistik

3.1.3 Metode Inventarisasi Hutan

3.1.4 Ekologi Hutan

#### 3.2 Keterampilan:

3.2.1 Mampu menggunakan GPS

3.2.2 Menentukan titik sampling di lapangan

3.2.3 Menghitung hasil inventarisasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan inventarisasi flora

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menentukan metode inventarisasi flora.

**KODE UNIT : A.024011.003.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Inventarisasi Fauna**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan inventarisasi fauna**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan inventarisasi fauna diinventarisir 1.2 Bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan
2. Melaksanakan inventarisasi fauna	2.1 Jenis, lokasi, dan tim inventarisasi fauna ditentukan 2.2 Metode inventarisasi fauna dipilih 2.3 Inventarisasi fauna dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil inventarisasi fauna disusun 3.2 Laporan hasil inventarisasi fauna diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan inventarisasi fauna, mendokumentasikan hasil pekerjaan inventarisasi fauna pada melakukan inventarisasi terestris.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan inventarisasi fauna, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 GPS

2.1.2 ATK

2.1.3 Kamera

2.1.4 Peta kawasan

2.1.5 Peta kerja

2.1.6 Binokuler/monokuler

## 2.2 Perlengkapan

### 2.2.1 *Tally Sheet*

### 2.2.2 Perlengkapan K3

### 2.2.3 Personal use

### 2.2.4 Buku pengenalan jenis satwa

- 3 Peraturan yang diperlukan untuk melakukan inventarisasi fauna, meliputi:  
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan
- 4 Norma dan standar untuk melakukan inventarisasi fauna, meliputi:  
Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan inventarisasi fauna,
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan:

##### 3.1.1 Pengenalan jenis satwa

##### 3.1.2 Statistik

##### 3.1.3 Ekologi Hutan

#### 3.2 Keterampilan:

##### 3.2.1 Menentukan titik sampling di lapangan

##### 3.2.2 Menghitung hasil inventarisasi fauna

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan inventarisasi fauna

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menentukan metode inventarisasi fauna

**KODE UNIT : A.024011.004.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Inventarisasi Geofisik**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan inventarisasi geofisik sebagai bagian dari inventarisasi terestris

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan inventarisasi	1.1 Ketentuan, pedoman terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan 1.3 Metode inventarisasi ditentukan
2. Menentukan <i>sample plot</i>	2.1 Koordinat ditetapkan 2.2 Plot contoh ditentukan
3. Melakukan pengamatan parameter di lapangan	3.1 Kondisi geofisik secara umum didiskripsi 3.2 Parameter kondisi topografi dicatat 3.3 Parameter fisik tanah di lapangan diamati 3.4 Informasi umum dicatat sesuai ketentuan
4. Melakukan analisis data	4.1 Data lapangan dihimpun 4.2 Data lapangan dianalisis
5. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	5.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 5.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan inventarisasi geofisik, menentukan sampel *plot*, melakukan pengamatan paramater di lapangan, dan melaporkan pelaksanaan inventarisasi geofisik yang digunakan untuk melakukan inventarisasi geofisik pada inventarisasi terestris.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan inventarisasi geofisik, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 *Thally sheet*

2.1.2 Alat Tulis kantor

2.1.3 Kompas

- 2.1.4 Alat pengukur tinggi tempat (*altimeter*)
- 2.1.5 Alat pengukur kemiringan lereng (*abney level*)
- 2.1.6 GPS
- 2.1.7 Perangkat keras dan perangkat lunak
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Peta kerja
  - 2.2.2 Peta kawasan hutan yang akan dikaji
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan inventarisasi geofisik, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Hutan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan
- 4. Norma dan standar untuk melakukan inventarisasi geofisik, meliputi:  
Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kegiatan melakukan inventarisasi geofisik.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Metode Inventarisasi hutan
    - 3.1.2 Ilmu Geografi

3.1.3 Perpetaan kehutanan

3.2 Ketrampilan

3.2.1 Mengoperasikan alat ukur *altimeter*, *abney level*, dan kompas

3.2.2 Membaca alat ukur *altimeter*, *abney level*, kompas

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam menggunakan alat

4.2 Teliti dalam mengukur parameter

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan dalam melakukan pengamatan parameter dilapangan

**KODE UNIT : A.024011.005.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Enumerasi *Temporary Sample Plot* Dan *Permanent Sample Plot***

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan enumerasi *temporary sample plot* dan *permanent sample plot* (TSP/PSP) sebagai bagian dari inventarisasi terestris

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan, pedoman terkait diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan 1.3 Lokasi kluster TSP/PSP ditentukan 1.4 Koordinasi intern dan ekstern dilakukan
2. Menentukan lokasi <i>sample plot</i>	2.1 Titik ikat di lapangan ditentukan 2.2 Koordinat titik ikat dicatat 2.3 Titik ikat di lapangan ditandai
3. Membuat petak ukur di lapangan	3.1 Titik pusat kluster ditentukan dan dicatat koordinatnya 3.2 Petak ukur dibuat sesuai dengan ketentuan
4. Melakukan pengamatan dan pengukuran parameter vegetasi	4.1 Parameter vegetasi setiap tingkat diukur 4.2 Jenis tanaman dikenali dan dicatat
5. Melakukan pengamatan tanah	5.1 Lokasi titik sampel pengambilan tanah dalam <i>plot</i> ditetapkan 5.2 Parameter sifat fisik tanah diamati dan dicatat
6. Melakukan analisis hasil	6.1 Data dan informasi hasil kegiatan dianalisis 6.2 Hasil analisis disajikan dan dibahas
7. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	7.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 7.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menentukan lokasi *sample plot*, membuat petak ukur di lapangan, melakukan pengamatan vegetasi dan sifat fisik tanah, melakukan tabulasi dan analisis data, dan

mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan enumerasi *temporary sample plot* dan *permanent sample plot* (TSP/PSP) pada inventarisasi hutan terestris

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan enumerasi *temporary sample plot* dan *permanent sample plot* (TSP/PSP), mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan

2.1.1 *Tally sheet*

2.1.2 Phi-band/Pita meter, Tambang plastik, Tali rafia

2.1.3 Kompas

2.1.4 Alat pengukur tinggi tempat (Altimeter)

2.1.5 Alat pengukur posisi di bumi (GPS)

2.1.6 Haga meter

2.1.7 ATK

2.1.8 Perangkat keras dan perangkat lunak

2.1 Perlengkapan

2.2.1 Peta kawasan hutan

2.2.2 Peta kerja TSP/PSP

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan enumerasi *temporary sample plot* dan *permanent sample plot* (TSP/PSP), meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

3.3 Peraturan Menteri Kehutanan P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan;

4. Norma dan standar untuk melakukan enumerasi *temporary sample plot* dan *permanent sample plot* (TSP/PSP), meliputi:

Langkah-langkah Prosedur Sampling lapangan untuk Proyek Inventarisasi Hutan Nasional, Tahun 1992 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan enumerasi *temporary sample plot* dan *permanent sample plot* (TSP/PSP)
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

A.024011.002.01 Melakukan Inventarisasi Flora

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metode Inventarisasi Hutan
- 3.1.2 Perpetaan Kehutanan
- 3.1.3 Dasar-dasar ilmu ekologi
- 3.1.4 Dasar-dasar GPS
- 3.1.5 Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis (SIG)
- 3.1.6 Jenis-jenis tumbuhan hutan

#### 3.2 Keterampilan :

- 3.2.1 Membaca peta kerja
- 3.2.2 Mengoperasikan dan menggunakan GPS
- 3.2.3 Menggunakan hagameter, *altimeter*, dan kompas
- 3.2.4 Mengoperasikan dan menggunakan perangkat keras
- 3.2.5 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah data SIG

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dalam menentukan lokasi sampel *plot* PSP/TSP
- 4.2 Cermat dalam melakukan pengukuran
- 4.3 Teliti melakukan analisis data

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketepatan dalam menentukan lokasi kluster TSP/PSP ditentukan

**KODE UNIT : A.024011.006.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Re-Enumerasi *Temporary Sample Plot* dan *Permanent Sample Plot* (TSP/PSP)**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan re-enumerasi *permanent sample plot* (PSP) sebagai bagian dari inventarisasi terestris

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan bahan pendukung	1.1 Peraturan/ketentuan dan pedoman terkait diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan 1.3 Koordinasi dilakukan 1.4 Pemeriksaan ulang hasil enumerasi PSP dilakukan 1.5 Langkah-langkah pelaksanaan enumerasi PSP ditentukan
2. Menentukan posisi <i>sample plot</i> PSP	2.1 Titik ikat dan pusat klaster di lapangan diukur 2.2 Koordinat titik ikat dan pusat klaster dicatat 2.3 Titik ikat di lapangan ditandai
3. Melakukan rekonstruksi PSP di lapangan	3.1 Azimut dan jarak datar antar sudut-sudutnya diukur 3.2 Bentuk dan petak ukur diukur
4. Melakukan pengamatan vegetasi	4.1 Parameter vegetasi diukur 4.2 Jenis tanaman dikenali dan dicatat 4.3 Perubahan kondisi vegetasi diamati 4.4 Faktor penyebab perubahan vegetasi dikenali
5. Melakukan pengamatan tanah	5.1 Lokasi titik sampel pengambilan tanah ditetapkan 5.2 Parameter sifat fisik tanah diamati dan dicatat
6. Melakukan analisis hasil	6.1 Data dan informasi hasil kegiatan dianalisis 6.2 Hasil analisis dibahas
7. Mendokumentasikan hasil kegiatan	7.1 Laporan hasil kegiatan disusun 7.2 Laporan hasil kegiatan diadministrasikan sesuai ketentuan

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menentukan lokasi *sample plot* PSP, rekonstruksi PSP di lapangan, melakukan pengamatan vegetasi dan perubahan kondisi hutan, melakukan pengamatan sifat fisik tanah, melakukan dan analisis data, dan mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan re-enumerasi *permanent sample plot* (PSP) pada inventarisasi hutan terestris

### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan re-enumerasi *permanent sample plot* (PSP), mencakup tidak terbatas pada:

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Peta kerja

2.1.2 *Tally sheet*

2.1.3 Pi-band/Pita meter

2.1.4 Kompas

2.1.5 *altimeter*

2.1.6 GPS

2.1.7 Haga meter

2.1.8 Label untuk penandaan pohon

2.1.9 ATK

2.1.10 Perangkat keras dan perangkat lunak

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kawasan hutan

2.2.2 Peta kerja

### 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan re-enumerasi *permanent sample plot* (PSP), meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan.

4. Norma dan standar untuk melakukan re-enumerasi temporary *sample plot* dan *permanent sample plot* (TSP/PSP), meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan re-enumerasi *permanent sample plot* (PSP)

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

A.024011.006.01 : Melakukan enumerasi TSP/PSP

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode Inventarisasi Hutan

3.1.2 Dasar-dasar Perpetaan

3.1.3 Dasar-dasar ilmu ekologi

3.1.4 Dasar-dasar GPS

3.1.5 Dasar-dasar Sitem Informasi Geografis (SIG)

3.1.6 Jenis-jenis tumbuhan hutan

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca peta kerja

3.2.2 Mengoperasikan dan menggunakan GPS

3.2.3 Menggunakan hagameter, *altimeter*, dan kompas

3.2.4 Mengoperasikan dan menggunakan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti dalam penelusuran sampel *plot*

4.2 Teliti dalam melakukan pengukuran

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menelusuri posisi PSP di lapangan

**KODE UNIT : A.024011.007.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penentuan Titik Menggunakan GPS**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penentuan titik menggunakan GPS merupakan bagian dari inventarisasi non terestris

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman terkait penggunaan GPS diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Menentukan titik koordinat di lapangan	2.1 GPS disetting 2.2 Sinyal GPS dipastikan 2.3 Titik koordinat di lapangan diukur 2.4 Hasil titik pengukuran di lapangan direkam dalam GPS
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menentukan titik di lapangan, dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk melakukan penentuan titik dengan GPS pada inventarisasi hutan non terestris.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penentuan titik dengan GPS, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 GPS

2.1.2 Alat Tulis Kantor

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta Kawasan Hutan

2.2.2 Peta kerja

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penentuan titik menggunakan GPS, meliputi:  
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan.
4. Norma dan standar untuk melakukan penentuan titik dengan GPS, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penentuan titik menggunakan GPS
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Perpetaan Hutan

3.1.2 Dasar-dasar GPS

#### 3.2 Keterampilan :

Mengoperasikan dan membaca data GPS

### 4 Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dan cermat dalam membaca GPS

### 5 Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah: Ketepatan pengukuran titik koordinat di lapangan

**KODE UNIT : A.024011.008.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Peta Hasil Pengolahan Titik GPS**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat peta hasil pengolahan titik GPS

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman terkait pembuatan peta diidentifikasi 1.2 Bahan, peta dan perlengkapan disiapkan
2. Membuat peta berdasarkan hasil pengukuran titik koordinat di lapangan	2.1 Data dari GPS diunduh 2.2 Data spasial titik koordinat dan peta dasar/peta tematik di tumpang susunkan 2.3 Tata letak ( <i>lay out</i> ) peta dibuat 2.4 Peta hasil dicetak
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuat peta berdasarkan hasil pengukuran titik di lapangan, dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk membuat peta hasil pengolahan titik GPS pada inventarisasi hutan non terestris.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk membuat peta hasil pengolahan titik GPS, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 GPS

###### 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

###### 2.2.1 Peta dasar

###### 2.2.2 Peta tematik

3. Peraturan yang diperlukan untuk membuat peta hasil pengolahan titik GPS, meliputi:  
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standarisasi Inventarisasi Hutan.
4. Norma dan standar untuk membuat peta hasil pengolahan titik GPS, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat peta hasil pengolahan titik GPS
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:  
A.024011.008.01 : Melakukan penentuan titik dengan GPS
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Perpetaan Hutan
    - 3.1.2 Dasar-dasar GPS
    - 3.1.3 Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis
    - 3.1.4 Kaidah perpetaan
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Mengoperasikan dan membaca data GPS
    - 3.2.2 Mampu membuat peta dengan SIG
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Teliti dalam membaca GPS

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketepatan meng- *overlay* data spasial titik koordinat dan peta dasar/peta tematik

**KODE UNIT : A.024011.009.01**

**JUDUL UNIT : Mengolah data *Global Positioning System* (GPS)**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengolah data *Global Positioning System* (GPS)

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman dan menu 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Melakukan pengolahan data titik GPS	2.1 Download data dan informasi dari GPS dilakukan 2.2 Konversi data dari GPS dilakukan untuk pengolahan lebih lanjut 2.3 Data dan informasi dari lapangan dianalisis 2.4 Hasil analisis disajikan sesuai format yang ditetapkan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan download titik di lapangan, melakukan pembuatan peta dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk mengolah data *Global Positioning System* (GPS) pada inventarisasi hutan non terestris.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengolah data *Global Positioning System* (GPS), mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 GPS

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta dasar (Peta RBI, Peta Topografi dll)

2.2.2 Peta Tematik (Peta Kawasan Hutan)

3. Peraturan yang diperlukan untuk mengolah data *Global Positioning System* (GPS), meliputi:
  - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
  
4. Norma dan standar untuk mengolah data *Global Positioning System* (GPS), meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengolah data *Global Positioning System* (GPS)
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis
    - 3.1.2 Dasar-dasar GPS
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak
    - 3.2.2 Mampu mengoperasikan GPS

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dalam mengolah data

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam mengunduh data dan informasi dari GPS

**KODE UNIT : A.024011.010.01**

**JUDUL UNIT : Menyajikan Peta**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyajikan peta dengan skala sesuai dengan yang diperlukan dalam pengelolaan kawasan hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Melakukan pembuatan peta	2.1 Data yang diperlukan untuk pembuatan peta disiapkan 2.2 Tema peta yang akan disajikan ditentukan 2.3 Skala peta ditetapkan sesuai keperluan 2.4 Desain dan layout dibuat
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan pembuatan peta dan mendokumentasikan hasil kegiatan guna menyajikan peta dengan skala kecil, sedang atau besar sesuai dengan keperluan

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyajikan peta, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta dasar

2.2.2 Peta kawasan hutan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan supervisi dalam rangka menyajikan peta, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pemetaan kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota
  - 3.3 Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 730/Kpts-II/1999 tentang Standarisasi Peta Dasar Digital
4. Norma dan standar untuk melakukan menyajikan peta, meliputi:

Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyajikan peta baik untuk skala besar, sedang, maupun kecil.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2 Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- 3.1 Pengetahuan : Kartografi
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras
  - 3.2.2 Mampu mengoperasikan program SIG

### 4 Sikap kerja yang diperlukan: Cermat dalam membuat peta

## 5 Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan dalam membuat desain dan tata letak peta

**KODE UNIT : A.024011.011.01**

**JUDUL UNIT : Menghitung Neraca Sumber Daya Hutan**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menghitung neraca sumber daya hutan (NSDH)

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan dan pedoman penghitungan NSDH diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan 1.3 Metode penghitungan NSDH ditetapkan
2. Mengumpulkan data	2.1 Data dan informasi yang diperlukan untuk penghitungan NSDH dihimpun 2.2 Data luas kawasan hutan dicatat per fungsi hutan 2.3 Data inventarisasi potensi kayu dan non kayu dicatat per fungsi hutan 2.4 Data inventarisasi potensi satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi dicatat per fungsi hutan
3. Menyajikan peta NSDH	3.1 Peta yang diperlukan dihimpun 3.2 Peta yang telah dihimpun ditumpang susunkan dengan peta dasar. 3.3 Hasil tumpang susun ditetapkan sebagai peta aktiva dan peta pasiva 3.4 Hasil tumpang susun dikaji
4. Mengolah data hasil inventarisasi	4.1 Data dan informasi potensi sumber daya hutan dihimpun 4.2 Data dan informasi ditabulasi 4.3 Data dan informasi dianalisis 4.4 Hasil analisis data berupa perubahan potensi sumber daya alam disajikan
5. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	5.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 5.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan Sesuai ketentuan

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengumpulkan data primer dan sekunder, menyajikan data dan peta NSDH, mengolah data hasil inventarisasi yang digunakan untuk menghitung neraca sumber daya hutan pada analisis data hutan.

### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk Menghitung Neraca Sumber Daya Hutan, mencakup tidak terbatas pada :

#### 2.1 Peralatan

##### 2.1.1 ATK

##### 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

#### 2.2 Perlengkapan

##### 2.2.1 Peta kawasan hutan

##### 2.2.2 Peta kerja

### 3. Peraturan yang diperlukan:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

3.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 644/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional

### 4. Norma dan standar untuk Menghitung Neraca Sumber Daya Hutan, meliputi:

Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Menghitung Neraca Sumber Daya Hutan

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Ilmu Pengetahuan Kehutanan

3.1.2 Metode Inventarisasi Hutan

#### 3.2 Keterampilan :

3.2.1 Bisa mengoperasikan perangkat lunak

3.2.2 Mampu melakukan analisis data

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam mengkompilasi data

4.2 Teliti dalam melakukan analisis data

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan mengolah data hasil inventarisasi

**KODE UNIT : A.024011.012.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Orientasi Citra dan Pengenalan Data**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan orientasi citra dan pengenalan data dalam rangka inventarisasi non terestris

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan/ pedoman diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Menyusun data <i>base</i> hasil orientasi citra	2.1 Jenis citra ditentukan 2.2 Resolusi spasial, resolusi temporal, dan resolusi spektral ditentukan 2.3 Informasi citra dicatat 2.4 Dokumentasi disusun dalam bentuk data <i>base</i>
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan , mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk melakukan orientasi citra dan pengenalan data pada inventarisasi hutan non terestris.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan orientasi citra dan pengenalan data, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 GPS

###### 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

###### 2.2.1 Peta citra satelit

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan orientasi citra dan pengenalan data, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data spasial nasional
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
4. Norma dan standar untuk melakukan penentuan titik dengan GPS, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan orientasi citra dan pengenalan data
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis
    - 3.1.2 Kaidah perpetaan
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak
    - 3.2.2 Mampu menganalisis peta citra satelit
4. Sikap kerja yang diperlukan:
  - 4.1 Cermat dalam melakukan orientasi citra

#### 4.2 Teliti dalam mengenal obyek pada citra

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Menyusun data *base* hasil orientasi citra

**KODE UNIT : A.024011.013.01**

**JUDUL UNIT : Menafsir Citra Satelit Secara Manual untuk Inventarisasi Hutan**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penafsiran citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan/pedoman terkait dengan penafsiran citra diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Melaksanakan pra penafsiran citra	2.1 Areal yang akan dilakukan penafsiran dideliniasi 2.2 Kombinasi citra ditentukan 2.3 Skala optimum ditetapkan 2.4 Klasifikasi lahan disiapkan 2.5 Geokoreksi dan orthorektifikasi dilakukan 2.6 Penajaman citra dilakukan
5. Melaksanakan penafsiran Citra	3.1 Deliniasi obyek dilakukan 3.2 Obyek pada citra dikenali 3.3 Hasil penafsiran diteliti 3.4 Atribut pada obyek hasil penafsiran ditandai 3.5 Luas hasil penafsiran dihitung 3.6 Hasil penafsiran disajikan
4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 4.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pra penafsiran citra, melaksanakan penafsiran citra, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat Tulis Kantor
    - 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak
  - 2.2 Perlengkapan  
Peta Citra satelit yang terkoreksi
  
3. Peraturan yang diperlukan untuk menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan, meliputi :
  - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 730/Kpts-II/1999 tentang Standarisasi Peta Dasar Digital
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria Dan Standar Inventarisasi Hutan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukkan Unit Kliring Data Spasial Kehutanan
  - 3.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
  
4. Norma dan standar untuk menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan, meliputi : Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menafsir citra satelit secara manual untuk inventarisasi hutan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

## 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

A.024011.002.01 Metode Inventarisasi Flora

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis

3.2 Dasar-dasar Penginderaan Jauh

## 4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti dalam melakukan penafsiran citra

4.2 Cermat dalam mengenali obyek

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian melaksanakan penafsiran citra

**KODE UNIT : A.024011.014.01**

**JUDUL UNIT : Menafsir Citra Satelit Secara Digital untuk Inventarisasi Hutan**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penafsiran citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman penafsiran citra diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Melaksanakan pra pemrosesan penafsiran citra digital	2.1 Penajaman citra dilakukan 2.2 Geokoreksi dan orthorektifikasi dilakukan 2.3 <i>Masking</i> citra dilakukan 2.4 Komposit citra untuk proses penafsiran ditetapkan
3. Melaksanakan penafsiran Citra secara digital	3.1 Skala optimum ditentukan 3.2 Areal yang akan ditafsir diidentifikasi 3.3 Penentuan <i>training</i> area dilakukan 3.4 Tutupan lahan pada citra yang ditafsir diberi kode 3.5 Klasifikasi tutupan lahan ditentukan 3.6 Hasil klasifikasi dicek sesuai ketentuan 3.7 Luas hasil penafsiran dihitung
4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 4.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan secara ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pra pemrosesan penafsiran citra, melaksanakan penafsiran citra, mendokumentasikan pekerjaan dalam rangka menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan pada analisis citra data hutan.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menafsir citra satelit secara digital , untuk inventarisasi hutan, mencakup tidak terbatas pada :
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat Tulis Kantor
    - 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Peta kawasan hutan
    - 2.2.2 Peta Citra
  
3. Peraturan yang diperlukan untuk menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukkan Unit Kliring Data Spasial Kehutanan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
  
4. Norma dan standar untuk menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

A.024011.012.01 : Melakukan Orientasi Citra dan Pengenalan Data

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

### 3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Kaidah perpetaan

3.1.2 Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis

### 3.2 Keterampilan :

3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras

3.2.2 Mampu mengoperasikan program pengolah citra (SIG, ENVI dll)

## 4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam melakukan penafsiran citra

4.2 Teliti dalam mengenali obyek

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan melaksanakan penafsiran citra secara digital

**KODE UNIT : A.024011.015.01**

**JUDUL UNIT : Menguji Hasil Penafsiran di Lapangan**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menguji hasil penafsiran di lapangan dalam rangka pengelolaan citra satelit

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman, petunjuk teknis terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan 1.3 Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan
2. Menentukan sampel pengamatan berdasarkan hasil penafsiran citra	2.1 Sampel <i>plot</i> ditetapkan berdasarkan hasil penafsiran 2.2 Rute pengecekan lapangan ditetapkan
3. Melaksanakan pengecekan di lapangan	3.1 Titik sampel dicari 3.2 Koordinat titik sampel dicatat 3.3 Kesesuaian hasil penafsiran diamati 3.4 <i>Tally sheet</i> diisi 3.5 Sketsa lokasi sampel digambar 3.6 Obyek sampel didokumentasikan
4. Melakukan analisis kesesuaian hasil penafsiran	4.1 Data sekunder dan informasi dihimpun 4.2 Data dan informasi hasil pengecekan di lapangan direkap 4.3 Tutupan lahan hasil pengecekan di <i>plot</i> kan pada peta 4.4 Confusiun matrik disusun 4.5 Akurasi hasil penafsiran dihitung 4.6 Klasifikasi ulang disusun berdasarkan hasil pengecekan di lapangan 4.7 Luas tutupan lahan dihitung
5. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	5.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 5.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menentukan sampel berdasarkan hasil penafsiran, melakukan *ground check* ke lapangan, melakukan analisis kesesuaian hasil, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menguji hasil penafsiran di lapangan pada kegiatan analisis data hutan

### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk, menguji hasil penafsiran di lapangan, mencakup tidak terbatas pada :

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor

2.1.2 GPS

2.1.3 Kompas

2.1.4 Perangkat keras dan perangkat lunak

2.1.5 *Tally sheet*

2.1.6 Alat Tulis Kantor

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kerja

2.2.2 Peta hasil penafsiran

### 3 Peraturan yang diperlukan untuk menafsir citra satelit secara digital untuk inventarisasi hutan, meliputi:

3.1 Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional

3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan

3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukkan Unit Kliring Data Spasial Kehutanan

3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan

- 4 Norma dan standar untuk menguji hasil penafsiran di lapangan, meliputi :  
Petunjuk Teknis *Checking* Lapangan Hasil Penafsiran Citra Resolusi Sedang Tahun 2011, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Hutan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menguji hasil penafsiran di lapangan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

A.024011.012.01 : Melakukan Orientasi Citra dan Pengenalan Data

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan :

- 3.1.1 Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis
- 3.1.2 Metode inventarisasi hutan
- 3.1.3 Penginderaan Jauh

#### 3.2 Keterampilan :

- 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras
- 3.2.2 Mampu mengoperasikan program pengolah citra

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dalam mengenali obyek
- 4.2 Teliti dalam melaksanakan analisis hasil

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Kecermatan melakukan analisis kesesuaian hasil penafsiran

**KODE UNIT : A.024011.016.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Mozaik Citra Secara Digital**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat mozaik citra secara digital dalam rangka analisis citra data hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman pembuatan dikuasai sesuai ketentuan. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Melaksanakan pembuatan mosaik citra sesuai kebutuhan	2.1 Ruang lingkup mozaik ditentukan 2.2 Geokoreksi dan orthorektifikasi dilakukan 2.3 Kombinasi citra ditentukan 2.4 <i>Masking</i> citra dilakukan 2.5 Proses mozaik dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan mozaik sesuai kebutuhan, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk membuat mozaik citra secara digital pada analisis citra data hutan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk membuat mozaik citra secara digital, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan: Peta citra

#### 3. Peraturan yang diperlukan untuk membuat mozaik citra secara digital, meliputi:

3.1 Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional

- 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukkan Unit Kliring Data Spasial Kehutanan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
4. Norma dan standar untuk membuat mozaik digital citra secara, meliputi:
- 4.1 Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Resolusi sedang untuk menghasilkan data penutupan lahan tahun 2009
  - 4.2 Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan Tahun 2012

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat mozaik citra secara digital
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis
    - 3.1.2 Kaidah perpetaan
  - 3.2 Keterampilan:
    - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras
    - 3.2.2 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah citra (ENVI, ERDAS dll)

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Terampil mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak

4.2 Cermat dalam melakukan proses mosaik citra

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam melaksanakan proses mozaik

**KODE UNIT : A.024011.017.01**

**JUDUL UNIT : Menyusun Kunci Penafsiran**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun kunci penafsiran dalam rangka pengelolaan citra satelit

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman penyusunan diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Melaksanakan penyusunan kunci intepretasi	2.1 Kondisi spesifik area diidentifikasi 2.2 Klasifikasi kunci penafsiran ditetapkan 2.3 Jenis citra ditentukan 2.4 Geokoreksi dan orthorktifikasi dilakukan 2.5 Kombinasi citra dilakukan 2.6 Penajaman citra dilakukan 2.7 Obyek intepretasi ditentukan 2.8 Pemotongan obyek ( <i>cropping</i> ) dilakukan
6. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan penyusunan kunci intepretasi, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menyusun kunci penafsiran pada analisis citra data hutan

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyusun kunci penafsiran, mencakup tidak terbatas pada :

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat keras

2.1.2 Perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan: Kunci penafsiran

3. Peraturan yang diperlukan untuk menyusun kunci penafsiran, meliputi:  
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan
4. Norma dan standar untuk menyusun kunci intepretasi, meliputi:
  - 4.1 Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Resolusi sedang untuk menghasilkan data penutupan lahan tahun 2009
  - 4.2 Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan Tahun 2012

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun kunci penafsiran
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis
    - 3.1.2 Penginderaan jauh
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak
    - 3.2.2 Intepretasi citra
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Cermat dalam melakukan proses penyusunan kunci intepretasi

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Kecermatan dalam memotong obyek (*cropping*) dilakukan

**KODE UNIT : A.024011.018.01**

**JUDUL UNIT : Menganalisa Hasil Penafsiran**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menganalisa hasil penafsiran dalam rangka pengelolaan citra satelit

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman diidentifikasi 1.2 Peta, Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Melaksanakan analisis hasil penafsiran	2.1 Tujuan analisis hasil penafsiran ditetapkan 2.2 Data dan informasi terkait hasil penafsiran dihimpun 2.3 Parameter pendukung ditetapkan 2.4 Bobot setiap parameter ditetapkan 2.5 Tumpang susun peta tematik sesuai parameter dilakukan 2.6 Bobot areal hasil tumpang susun di hitung 2.7 Rekomendasi diusulkan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan Hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan analisis, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk menganalisa hasil penafsiran pada analisis citra data hutan

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menganalisa hasil penafsiran, mencakup tidak terbatas pada :

##### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 ATK

###### 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

Peta hasil penafsiran

- 3 Peraturan yang diperlukan untuk menganalisa hasil penafsiran, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukkan Unit Kliring Data Spasial Kehutanan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
  
- 4 Norma dan standar untuk , meliputi:
  - 4.1 Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Resolusi sedang untuk menghasilkan data penutupan lahan tahun 2009
  - 4.2 Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan Tahun 2012

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisa hasil penafsiran.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis
    - 3.1.2 Penginderaan jauh
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak

### 3.2.2 Melakukan Interpretasi citra

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menganalisis data

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan dalam melakukan tumpang susun peta tematik sesuai parameter

**KODE UNIT : A.024011.019.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penggabungan Citra Berbeda Resolusi**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penggabungan citra berbeda resolusi dalam rangka pengelolaan citra satelit

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman pembuatan citra diidentifikasi. 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Menggabungkan citra sesuai kebutuhan	2.1 Areal penggabungan ditentukan 2.2 Jenis citra ditetapkan 2.3 Geokoreksi dan orthorektifikasi dilakukan 2.4 Penajaman citra dilakukan 2.5 <i>Masking</i> citra dilakukan 2.6 Penggabungan citra dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menggabungkan citra sesuai kebutuhan, mendokumentasikan pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan penggabungan citra (*image fusion*) berbeda resolusi pada pengelolaan citra satelit

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penggabungan citra (*image fusion*) yang berbeda resolusi, mencakup tidak terbatas pada :

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

Peta citra

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penggabungan citra (*image fusion*) yang berbeda resolusi , meliputi:
  - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2008 tentang Penunjukkan Unit Kliring Data Spasial Kehutanan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
  
4. Norma dan standar untuk melakukan penggabungan citra (*image fusion*) yang berbeda resolusi, meliputi:
  - 4.1 Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Resolusi sedang untuk menghasilkan data penutupan lahan tahun 2009
  - 4.2 Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan Tahun 2012

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penggabungan citra (*image fusion*) yang berbeda resolusi.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:  
Menyajikan peta (skala besar, sedang, kecil)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 1.2.1 Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis

### 1.2.2 Kaidah perpetaan

### 3.2 Keterampilan :

Bisa mengoperasikan perangkat lunak pengolah citra (ENVI, ERDAS)

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam mengolah citra

4.2 Teliti dalam menggabungkan citra berbeda resolusi

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan menggabungkan citra sesuai kebutuhan

**KODE UNIT : A.024011.020.01**

**JUDUL UNIT : Menampilkan Penutupan Lahan dalam bentuk Animasi Tiga Dimensi**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi tiga dimensi

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman terkait pembuatan penutupan animasi tiga dimensi diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Membuat tampilan tiga dimensi	2.1 Areal penutupan lahan ditetapkan 2.2 Skala optimal ditentukan 2.3 Jenis citra yang diperlukan untuk tampilan tiga dimensi disiapkan 2.4 Tampilan tiga dimensi disajikan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuat tampilan animasi tiga dimensi, mendokumentasikan pekerjaan untuk menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi tiga dimensi pada analisis citra data hutan

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi tiga dimensi, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan :

2.1.1 Perangkat keras

2.1.2 Perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan :

2.2.1 Citra

2.2.2 Peta kawasan hutan

3. Peraturan yang diperlukan untuk menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi tiga dimensi, meliputi :
  - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
  - 3.3 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 730/Kpts-II/1999 tentang Standardisasi Peta Dasar Digital
4. Norma dan standar untuk menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi tiga dimensi, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi tiga dimensi
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :  
Dasar-dasar Sistem Informasi Geografis
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Mampu mengoperasikan perangkat keras
    - 3.2.2 Mampu mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Geografis
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Cermat dalam pemrosesan animasi tiga dimensi

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan menampilkan citra tiga dimensi

**KODE UNIT : A.024011.021.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penyiapan Trayek Batas**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penyiapan trayek batas

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan, pedoman, petunjuk teknis diidentifikasi 1.2 Bahan, dan perlengkapan disiapkan 1.3 Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan
6. Membuat trayek batas	2.1 Koordinat titik trayek batas ditentukan 2.2 Azimut dan jarak diketahui 2.3 Peta inventarisasi trayek batas dibuat sebagai bahan pembahasan
3 Melakukan pembahasan trayek batas	3.1 Peta trayek batas dibahas 3.2 Notulen rapat dirumuskan 3.3 Notulen hasil rumusan dirapatkan dengan Panitia Tata Batas Hutan 3.4 Persetujuan Panitia Tata Batas ditetapkan
4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 4.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuat trayek batas, melakukan pembahasan trayek batas, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penyiapan trayek batas pada kegiatan penataan tata batas

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penyiapan trayek batas, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

##### 2.1.1 ATK

##### 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

## 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta penunjukkan kawasan hutan

2.2.2 Peta Rupa Bumi

2.2.3 Peta kerja

2.2.4 Hasil pengukuran

2.2.5 Buku ukur

## 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penyiapan trayek batas, meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan

3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

## 4. Norma dan standar untuk melakukan penyiapan trayek batas, meliputi:

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penyiapan trayek batas

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Ilmu ukur tanah

3.1.2 Pengukuhan Kawasan Hutan

3.1.3 Dasar-dasar perpetaan

3.2 Keterampilan :

3.2.1 Mengoperasikan alat ukur

3.2.2 Mengoperasikan Perangkat Keras

3.2.3 Mampu mengoperasikan perangkat lunak pengolah citra

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam menyajikan data koordinat

4.2 Cermat dalam membuat peta trayek batas

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kebenaran dalam membuat peta trayek batas

**KODE UNIT : A.024011.022.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemancangan Batas Sementara**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemancangan batas sementara sebagai bagian dari proses pengukuhan kawasan hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan, pedoman dan petunjuk teknis terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Melakukan pengukuran titik ikatan	2.1 Koordisasi dengan instansi kehutanan di daerah dilakukan 2.2 Titik ikat di lapangan ditentukan 2.3 Titik awal pengukuran diukur sesuai ketentuan
3. Melakukan pemancangan tata batas	3.1 Rintis batas dibuat sesuai ketentuan 3.2 Patok batas sementara/ajir dipasang sesuai ketentuan 3.2 Patok batas sementara diberi nomor sesuai fungsi kawasan hutan 3.4 Berita acara pemancangan batas dibuat
4. Melakukan pengolahan data	4.1 Data lapangan dihimpun 4.2 Peta tata batas sementara dibuat
5. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	5.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 5.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengukuran titik ikatan, melakukan pemancangan tata batas, melakukan pengolahan data, mendokumentasikan pekerjaan untuk kegiatan melakukan pemancangan batas sementara pada kegiatan penatagunaan kawasan hutan.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemancangan batas sementara, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Alat ukur tanah (*Theodolit*)

2.1.3 GPS

2.1.4 Kompas

2.1.5 Buku ukur

2.1.6 *Camping* unit

2.1.7 Perangkat keras dan perangkat lunak

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kerja

2.2.2 Peta trayek batas

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemancangan batas sementara, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan

3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

3.5 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan

4. Norma dan standar untuk melakukan pemancangan batas sementara, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemancangan batas sementara
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan :

- 3.1.1 Ilmu Ukur Tanah
- 3.1.2 Pengukuhan Kawasan Hutan
- 3.1.3 Perpetaan

#### 3.2 Keterampilan :

- 3.2.1 mengoperasikan alat ukur tanah
- 3.2.2 Membaca alat ukur tanah
- 3.2.3 Mengoperasikan GPS

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Teliti dalam mempersiapkan alat
- 4.2 Cermat dalam memancang pal batas sementara

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Melakukan pemancangan tata batas

**KODE UNIT : A.024011.023.01**

**JUDUL UNIT : Mengumumkan Pemancangan Batas Sementara**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengumumkan pemancangan batas sementara

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan Pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait pengumuman pemancangan batas sementara diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan 1.3 Data dan informasi disiapkan
2. Membuat papan pengumuman	2.1 Koordisasi dengan instansi kehutanan terkait dan masyarakat sekitar kawasan hutan dilakukan 2.2 Informasi pemancangan batas sementara dibuat sesuai ketentuan 2.3 Papan pengumuman pemancangan batas sementara dipasang 2.4 Berita Acara Pengumuman Batas Sementara dibuat sesuai dengan ketentuan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuat pengumuman, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk mengumumkan pemancangan batas sementara pada kegiatan pengukuhan kawasan hutan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengumumkan pemancangan batas sementara , mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

Palu

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Seng

2.2.2 Daftar isian

3. Peraturan yang diperlukan untuk mengumumkan pemancangan batas sementara, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknik Pengukuhan Kawasan Hutan
  
4. Norma dan standar untuk mengumumkan pemancangan batas sementara, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengumumkan pemancangan batas sementara
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:  
A.024011.022.01 Pemancangan Batas Sementara
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:  
Pengukuhan Kawasan Hutan
  - 3.2 Keterampilan:  
Teknik berkomunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam membuat pengumuman

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kebenaran membuat informasi pemancangan batas sementara

**KODE UNIT : A.024011.024.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemancangan Batas Definitif**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemancangan batas definitif

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan, pedoman, petunjuk teknis terkait diidentifikasi 1.2 Bahan, dan perlengkapan disiapkan 1.3 Koordinasi dengan instansi kehutanan di daerah dilakukan
2. Melakukan pengukuran Batas sesuai dengan trayek batas	2.1 Titik ikatan di lapangan sesuai hasil pemancangan batas sementara dipastikan 2.2 Titik awal pengukuran trayek batas ditentukan
3. Melakukan pemasangan pal batas definitif	3.1 Pal batas definitif kawasan hutan dipasang sesuai ketentuan 3.2 Rintis batas dibuat 3.3 Berita acara pelaksanaan kegiatan dibuat
4. Mengolah data	4.1 Data lapangan dihimpun 4.2 Data lapangan diolah 4.3 Peta tata batas definitif dibuat
5. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	5.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 5.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengukuran batas sesuai dengan trayek batas, pemancangan tata batas definitif, mengolah data, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pemancangan batas definitif pada kegiatan pengukuran kawasan hutan.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemancangan batas difinitif, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat ukur tanah (*Theodolit*)
    - 2.1.2 GPS
    - 2.1.3 Kompas
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Peta kawasan hutan
    - 2.2.2 Peta Hasil Tata Batas Sementara Kawasan Hutan
    - 2.2.3 Peta kerja
    - 2.2.4 Pal Batas
  
3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemancangan batas difinitif, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan
  
4. Norma dan standar untuk melakukan pemancangan batas difinitif, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemancangan batas difinitif

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

## 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

2.1 A.024011.021.01 Menyiapkan Trayek Batas

2.2 A.024011.022.01 Melakukan Pemancangan Batas Sementara

2.3 A.024011.023.01 Mengumumkan Pemancangan Batas Sementara

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

### 3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Managemen Hutan

3.1.2 Ilmu Ukur Tanah

3.1.3 Perpetaan

### 3.2 Keterampilan :

3.2.1 Mampu mengoperasikan dan membaca alat ukur

3.2.2 Mampu mengoperasikan perangkat keras

3.2.3 Mampu menggunakan GPS

## 4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti dalam menyiapkan peralatan

4.2 Cermat dalam pengukuran trayek batas

4.3 Teliti dalam pemasangan pal batas

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan melakukan pemasangan pal batas difinitif

**KODE UNIT : A.024011.025.01**

**JUDUL UNIT : Membahas Hasil Penataan Batas Definitif**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membahas hasil penataan batas definitif

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan diidentifikasi 1.2 Bahan, dan perlengkapan disiapkan
2. Melakukan rapat pembahasan hasil tata batas definitif	2.1 Koordinasi dengan instansi kehutanan terkait dilakukan 2.2 Lokasi dan waktu ditentukan 2.3 Data dan informasi hasil tata batas definitif dihimpun 2.4 Rapat pembahasan hasil tata batas definitif dilakukan dengan PTB Kawasan Hutan Kabupaten untuk mendapat persetujuan 2.5 Draft rumusan hasil rapat disusun 2.6 Draft Berita Acara (BA) dan Peta Tata Batas Definitif disiapkan 2.7 Penandatanganan BA dan Peta Tata Batas Definitif oleh PTB
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan rapat pembahasan hasil penataan batas definitif, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk membahas hasil penataan batas definitif pada kegiatan penataan batas kawasan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk membahas hasil penataan batas definitif, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 ATK

###### 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

## 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta hasil penataan batas difinitif

2.2.2 Peta trayek batas

3. Peraturan yang diperlukan untuk membahas hasil penataan batas difinitif, meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan

3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

4. Norma dan standar untuk, membahas hasil penataan batas difinitif meliputi:

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknik Pengukuhan Kawasan Hutan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membahas hasil penataan batas difinitif

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

2.1 A.024011.021.01 Menyiapkan Trayek Batas

2.2 A.024011.022.01 Melakukan Pemancangan Batas Sementara

2.3 A.024011.023.01 Melakukan Pemancangan Batas Definitif

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Perencanaan Hutan

3.1.2 Pengukuhan Kawasan Hutan

3.2 Keterampilan :

Membuat rumusan rapat

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menyajikan materi pembahasan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan Penandatanganan BA dan Peta Tata Batas Difinitif oleh PTB

**KODE UNIT : A.024011.026.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan rekalkulasi batas kawasan hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Melakukan pengolahan data tata batas	2.1 Digitasi peta kawasan hutan dilakukan 2.2 Panjang batas kawasan hutan diukur 2.3 Panjang batas kawasan hutan ditabulasi
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengolahan data tata batas, mendokumentasikan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan rekalkulasi batas kawasan hutan pada kegiatan penataan batas.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan rekalkulasi batas kawasan hutan, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Kompas

2.1.3 GPS

2.1.4 Alat ukur

2.1.5 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kawasan hutan

2.2.2 Peta kerja

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan rekalkulasi batas kawasan hutan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan
  
4. Norma dan standar untuk melakukan rekalkulasi batas kawasan hutan, meliputi : Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan rekalkulasi batas kawasan hutan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
  - 2.1 A.024011.022.01 Melakukan Pemancangan Batas Sementara
  - 2.2 A.024011.024.01 Melakukan Pemancangan Batas Definitif
  - 2.3 A.024011.025.01 Mambahasn Hasil Pentaan Batas Dififnitif
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Perencanaan Hutan
    - 3.1.2 Perpetaan

3.1.3 Ilmu Ukur Tanah

3.1.4 Dasar-Dasar SIG

3.2 Keterampilan :

3.2.1 Mengoperasikan dan membaca alat ukur

3.2.2 Membuat peta kawasan hutan

3.2.3 Mengaplikasikan program SIG

3.2.4 Mampu mengoperasikan GPS

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti melakukan pengukuran

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan mengukur panjang batas kawasan hutan

**KODE UNIT : A.024011.027.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pengecekan Pal Batas**

**DISKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengecekan pal batas

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan pengecekan pal batas diidentifikasi 1.2 Bahan, dan perlengkapan disiapkan
2. Melakukan verifikasi di lapangan	2.1 Data dan informasi pal batas dihimpun 2.2 Pengamatan pal batas lapangan dilakukan 2.3 Kesesuaian pal batas dengan fungsi kawasan hutan dicek
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan Sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan verifikasi di lapangan, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan pengecekan pal batas pada penataan batas.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengecekan pal batas, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Kompas

2.1.3 GPS

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kawasan hutan

2.2.2 Data pal batas

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengecekan pal batas, meliputi:
  - 4.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 4.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
  - 4.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
  
4. Norma dan standar untuk melakukan pengecekan pal batas, meliputi:

Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengecekan pal batas
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Perencanaan Hutan
    - 3.1.2 Perpetaan
    - 3.1.3 Ilmu Ukur Tanah
    - 3.1.4 Dasar-Dasar SIG
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Mengoperasikan dan membaca alat ukur

3.2.2 Membuat peta kawasan hutan

3.2.3 Mengaplikasikan program SIG

3.2.4 Mampu mengoperasikan GPS

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dalam melakukan pengecekan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian mengecek kesesuaian pal batas dengan fungsi kawasan hutan

**KODE UNIT : A.024011.028.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pengukuran Kawasan Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengukuran kawasan hutan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan perundangan terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan
2. Melaksanakan pengukuran	2.1 Titik ikat ditentukan 2.2 Pengukuran batas kawasan dilakukan 2.3 Peta kawasan dibuat
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan pengukuran, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan pengukuran kawasan hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengukuran kawasan hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 GPS

2.1.3 Kompas

2.1.4 Alat ukur

2.1.5 Buku ukur

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kawasan hutan

2.2.2 Peta kerja

2.2.3 Peta trayek batas kawasan hutan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kawasan hutan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan
4. Norma dan standar untuk melakukan pengukuran kawasan hutan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengukuran kawasan hutan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Perencanaan Hutan
    - 3.1.2 Perpetaan
    - 3.1.3 Ilmu Ukur Tanah

3.2 Keterampilan:

3.2.1 Mengoperasikan dan membaca alat ukur

3.2.2 Membuat peta kawasan hutan

3.2.3 Mampu mengoperasikan GPS

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan pengukuran

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam pengukuran batas kawasan

**KODE UNIT : A.024011.029.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Proyeksi Titik Ukur**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat proyeksi titik ukur

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan perundangan terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan 1.3 Data proyeksi titik ukur dihimpun
2. Melakukan proyeksi data titik koordinat	2.1 Data diproyeksikan di bidang datar 2.2 Data proyeksi titik ukur dicatat dalam buku ukur 2.3 Peta hasil pengukuran batas kawasan hutan dibuat
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan proyeksi titik ukur, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk membuat proyeksi titik ukur

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk membuat proyeksi titik ukur, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kerja

2.2.2 Buku ukur

3. Peraturan yang diperlukan untuk membuat proyeksi titik ukur, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan
  
4. Norma dan standar untuk membuat proyeksi titik ukur, meliputi:

Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat proyeksi titik ukur
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Perencanaan Hutan
    - 3.1.2 Perpetaan
    - 3.1.3 Ilmu Ukur Tanah
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Mengoperasikan perangkat keras
    - 3.2.2 Mampu mengoperasikan program SIG

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dalam melakukan proyeksi titik ukur

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan melakukan proyeksi titik ukur pada bidang datar

**KODE UNIT : A.024011.030.01**

**JUDUL UNIT : Menyajikan Hasil Pengukuran Dalam Bentuk Peta**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan perundangan terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan 1.3 Data hasil pengukuran dihimpun
2. Melakukan pembuatan peta	2.1 Data hasil pengukuran dihimpun 2.2 Data hasil pengukuran diolah 2.3 Desain peta dibuat 2.4 Peta dibuat sesuai dengan ketentuan
4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pembuatan peta, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta

2. Peralatan dan perlengkapan untuk menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

2.2 Perlengkapan

Peta kerja

3. Peraturan yang diperlukan untuk menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan
  
4. Norma dan standar untuk menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk peta
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Perencanaan Hutan
    - 3.1.2 Perpetaan
    - 3.1.3 Ilmu Ukur Tanah
    - 3.1.4 Dasar-Dasar SIG

3.2 Keterampilan :

3.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak

3.2.2 Membuat peta kawasan hutan

3.2.3 Mengaplikasikan program SIG

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dalam membuat peta

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan dalam mengolah data hasil pengukuran

**KODE UNIT : A.024011.031.01**

**JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data dan Peta dalam rangka Penetapan Kawasan Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan perundangan terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan
2. Menghimpun data dan peta	2.1 Data dan informasi hasil tata batas difinitif dihimpun 2.2 Peta hasil tata batas difinitif dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> digital dihimpun 2.3 Dokumen yang mencakup data, informasi, peta, dan berita acara Panitia Tata Batas diperiksa 2.4 Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen disajikan sebagai bahan penetapan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menghimpun data dan peta, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta trayek batas kawasan hutan

2.2.2 Notulen rapat PTB

2.2.3 Berita Acara Pengumuman

2.2.4 Berita Acara Pemancangan Kawasan Hutan

2.2.5 Peta Hasil Pengukuran dan BATB Definitif

3. Peraturan yang diperlukan untuk mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan
  
4. Norma dan standar untuk mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengumpulkan data dan peta dalam rangka penetapan kawasan hutan
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Perencanaan Hutan

3.1.2 Manajemen Hutan

3.2 Keterampilan : Mampu mengoperasikan perangkat lunak

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dalam pengumpulan data dan peta

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian melakukan pemeriksaan dokumen yang mencakup data, informasi, peta, dan berita acara Panitia Tata Batas

**KODE UNIT : A.024011.032.01**

**JUDUL UNIT : Mengelola Data *Base* Tata Batas**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengolah data *base* tata batas.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan perundangan terkait diidentifikasi 1.2 Bahan, data, dan perlengkapan disiapkan
2. Pemutakhiran basis data	2.1 Basis data tata batas kawasan hutan dihimpun 2.2 Basis data tata batas kawasan hutan di update setiap saat 2.3 Data <i>base</i> tata batas kawasan hutan disajikan sesuai kepentingan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, pemutakhiran basis data, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk mengolah data *base* tata batas.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengolah data *base* tata batas, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data kawasan

2.2.2 Peta kerja

3. Peraturan yang diperlukan untuk mengolah data *base* tata batas, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan
  
4. Norma dan standar untuk mengolah data *base* tata batas, meliputi:

Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengolah data *base* tata batas
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Perpetaan
    - 3.1.2 Dasar-Dasar SIG
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Mebuat peta kawasan hutan
    - 3.2.2 Mengaplikasikan program SIG

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam mengolah data *base*

4.2 Teliti dalam menyajikan data *base*

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan melakukan *up-date* basis data tata batas kawasan hutan

**KODE UNIT : A.024011.033.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Tata Batas**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam rangka melakukan penilaian tata batas.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan perundangan terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Melaksanakan verifikasi dokumen	2.1 Data dan informasi tata batas kawasan dihimpun 2.2 Dokumen tata batas dikaji 2.3 Kesesuaian hasil tata batas di verifikasi 2.4 Berita Acara hasil verifikasi dibuat
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan verifikasi dokumen, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan penilaian tata batas

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penilaian tata batas, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kerja

2.2.2 Dokumen pengukuhan kawasan hutan

#### 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penilaian tata batas, meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

- 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
- 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
- 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan

4. Norma dan standar untuk melakukan penilaian tata batas meliputi:  
Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penilaian tata batas
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan :

- 3.1.1 Perencanaan Hutan
- 3.1.2 Perpetaan

#### 3.2 Keterampilan :

- 3.2.1 Mengoperasikan perangkat lunak
- 3.2.2 Membaca peta

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dalam penilaian

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian melakukan verifikasi hasil tata batas

**KODE UNIT : A.024011.034.01**

**JUDUL UNI : Melakukan Pemasangan Tanda Batas Kawasan Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam rangka melakukan pemasangan tanda batas kawasan hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan, pedoman, petunjuk teknis terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan 1.3 Peta kerja disiapkan
2. Pemasangan tanda batas kawasan hutan	2.1 Lokasi pemasangan tanda batas ditentukan 2.2 Tanda batas kawasan hutan ditetapkan 2.3 Tanda batas dipasang sesuai ketentuan 2.4 Tanda batas sesuai dengan fungsi kawasan diinisiasi
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, pemasangan tanda batas kawasan, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan pemasangan tanda batas kawasan hutan

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemasangan tanda batas kawasan hutan, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 GPS

2.1.3 Alat ukur

2.1.4 Kompas

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Pal batas kawasan hutan (tugu batas, pal batas)

2.2.2 Peta kerja

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemasangan tanda batas kawasan hutan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-KUH/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan
4. Norma dan standar untuk melakukan pemasangan tanda batas kawasan hutan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemasangan tanda batas kawasan hutan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Perencanaan Hutan
    - 3.1.2 Perpetaan
  - 3.2 Keterampilan:
    - 3.2.1 Mengoperasikan dan membaca alat ukur

3.2.2 Membaca peta

3.2.3 Mampu mengoperasikan GPS

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dalam melakukan pemasangan tanda batas

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan pemasangan tanda batas sesuai ketentuan

**KODE UNIT : A.024011.035.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Review Zonasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan review zonasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan terkait diidentifikasi 1.2 Bahan, data, dan peralatan disiapkan
2. Melaksanakan kajian zonasi	2.1 Dokumen zonasi dikaji 2.2 Review zonasi dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan kajian zonasi, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk melaksanakan review zonasi

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan review zonasi, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta zonasi kawasan hutan

2.2.2 Dokumen tata batas kawasan

#### 3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan review zonasi, meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan

3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional

4. Norma dan standar untuk melaksanakan review zonasi, meliputi:

Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan review zonasi

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Perencanaan Hutan

3.1.2 Perpetaan

3.2 Keterampilan :

3.2.1 Mengoperasikan dan membaca alat ukur

3.2.2 Membaca peta

3.2.3 Mampu mengoperasikan GPS

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan *review*

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian mengkaji dokumen zonasi

**KODE UNIT : A.024011.036.01**

**JUDUL UNIT : Menelaah Peta dalam rangka Penyusunan Zonasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam rangka menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan perundangan terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan
2. Melaksanakan kajian peta	2.1 Tumpangsusun peta dilakukan 2.2 Deliniasi hasil tumpangsusun dilakukan 2.3 Hasil deliniasi dianalisis 2.4 Hasil analisis disajikan sebagai bahan penyusunan zonasi
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan uji petik, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kawasan hutan

2.2.2 Peta dasar (Peta Topografi, Peta RBI)

2.2.3 Peta tematik (bentuk lahan, peta jenis tanah, peta curah hujan, peta penggunaan lahan, peta lereng)

3. Peraturan yang diperlukan untuk menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi, meliputi:
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional
4. Norma dan standar untuk menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Perpetaan
    - 3.1.2 Dasar-dasar Sistem Informasi Geografi
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Membaca peta
    - 3.2.2 Mengoperasikan aplikasi SIG

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dalam melakukan telaahan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menganalisis hasil deliniasi

**KODE UNIT : A.024011.037.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Skoring**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan skoring

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan perundangan terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan
2. Melakukan tumpang susun peta	2.1 Areal kawasan ditetapkan 2.2 Tumpang susun peta dilakukan
3. Menghitung nilai hasil tumpang susun peta	3.1 Deliniasi hasil tumpang susun dilakukan 3.2 Nilai skoring dihitung sesuai ketentuan 3.3 Hasil skoring ditetapkan sesuai dengan ketentuan
4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 4.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan tumpang susun peta, menghitung nilai hasil tumpang susun peta, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan skoring pada perubahan peruntukan/fungsi/penggunaan/pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan skoring , mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kawasan hutan yang akan diskoring

2.2.2 Peta tematik (peta curah hujan, peta jenis tanah, peta kelerengan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan skoring, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/M/11/1990 tentang Tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung
4. Norma dan standar untuk melaksanakan skoring, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan skoring
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan :
    - 3.1.1 Perencanaan Hutan
    - 3.1.2 Perpetaan
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Mengoperasikan dan membaca alat ukur
    - 3.2.2 Membaca peta
    - 3.2.3 Mampu mengoperasikan GPS
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Teliti dalam melakukan skoring

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian menghitung nilai skoring sesuai ketentuan

**KODE UNIT : A.024011.038.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Identifikasi Pola Pemanfaatan Ruang**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam rangka melakukan identifikasi pola pemanfaatan ruang pada unit pengelolaan hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan, Pedoman, Juklak terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan
2 Melakukan kajian potensi sumberdaya alam	2.1 Data potensi sumber daya alam dihimpun 2.2 Data potensi sumber daya alam yang dianalisis 2.3 Hasil analisis disajikan
3 Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan kajian potensi sumber daya alam, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan Identifikasi pola pemanfaatan ruang

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan Identifikasi pola pemanfaatan ruang, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kawasan hutan

2.2.2 Data potensi sumber daya alam.

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan melakukan identifikasi pola pemanfaatan ruang, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
4. Norma dan standar untuk melakukan identifikasi pola pemanfaatan ruang, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan melakukan identifikasi pola pemanfaatan ruang
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan : Perencanaan Hutan
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Menganalisa data
    - 3.2.2 Mampu mengaplikasikan program SIG.
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Teliti dalam melakukan identifikasi

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian menganalisis data potensi sumber daya alam

**KODE UNIT : A.024011.039.01**

**JUDUL UNIT : Menelaah Usulan Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam rangka menelaah usulan pembentukan unit pengelolaan hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan pedoman terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Melakukan kajian usulan pembentukan unit pengelolaan hutan	2.1 Peta dan data terkait ditelaah 2.2 Peninjauan lapangan dilakukan 2.3 Hasil telaahan data dan peninjauan lapangan dikaji 2.4 Hasil kajian disajikan sebagai bahan konsultasi publik 2.5 Hasil konsultasi publik dirumuskan sebagai bahan pertimbangan teknis
3. Melaporkan hasil kegiatan	3.1 Laporan hasil telaahan peta dan data disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan uji petik, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan, Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 ATK

###### 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

###### 2.2.1 Peta kawasan hutan

### 2.2.2 Peta Rancangan Unit Pengelolaan Hutan.

- 3 Peraturan yang diperlukan untuk melakukan Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan, meliputi:
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya
  
- 4 Norma dan standar untuk Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan , meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menelaah usulan pembentukan unit pengelolaan hutan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan : Perencanaan Hutan
  - 3.2 Keterampilan : Menganalisa data
  
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Teliti dalam menelaah data dan peta

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam mengkaji hasil telaahan data dan peninjauan lapangan

**KODE UNIT : A.024011.040.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kajian Perubahan Kawasan Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam rangka melakukan kajian perubahan kawasan hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan, Pedoman, Julak terkait diidentifikasi 1.2 Bahan, data, dan peralatan disiapkan
2. Melaksanakan kajian dokumen perubahan kawasan	2.1 Dokumen perubahan kawasan hutan diidentifikasi 2.2 Dokumen perubahan kawasan hutan dikaji 2.3 Rekomendasi hasil kajian disusun sebagai bahan pertimbangan
3. Melaporkan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kajian perubahan kawasan hutan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan kajian dokumen perubahan kawasan hutan, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk melakukan kajian perubahan kawasan hutan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan kajian perubahan kawasan hutan, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta kawasan hutan

2.2.2 Dokumen penggunaan kawasan hutan.

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan melakukan kajian perubahan kawasan hutan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
  
4. Norma dan standar untuk melakukan kajian perubahan kawasan hutan , meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan melakukan kajian penggunaan kawasan hutan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan : Perencanaan Hutan
  - 3.2 Keterampilan : Menganalisa data
  
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Teliti dalam melakukan identifikasi

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian mengkaji dokumen perubahan kawasan hutan

**KODE UNIT : A.024011.041.01**

**JUDUL UNIT : Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam rangka menelaah peta dan data dalam pembuatan areal kerja kawasan hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan pedoman terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan
3. Menelaah data dalam pembuatan areal kerja kawasan hutan	2.1 Peta dan data terkait diidentifikasi 2.2 Peta dan data terkait ditelaah 2.3 Hasil telaah peta dan data disajikan
4. Melaporkan hasil kegiatan	3.1 Laporan hasil telaahan peta dan data disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan uji petik, mendokumentasikan hasil pekerjaan, yang digunakan untuk Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan, Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 ATK

###### 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

###### 2.2 Perlengkapan

Peta kawasan hutan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan, meliputi:
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
  - 3.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
  
4. Norma dan standar untuk Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan , meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan : Perencanaan Hutan
  - 3.2 Keterampilan :
    - 3.2.1 Menganalisis data
    - 3.2.2 Mampu membaca peta

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dalam menelaah data dan peta

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan dalam menelaah peta dan data terkait ditelaah

**KODE UNIT : A.024011.042.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kajian Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam rangka melakukan kajian perubahan peruntukan kawasan hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan pedoman terkait diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Menelaah data perubahan peruntukan kawasan hutan	2.1 Peta dan data terkait ditelaah 2.2 Peninjauan lapangan dilakukan 2.3 Hasil telaahan data dan peninjauan lapangan dikaji 2.4 Hasil telaahan data dirumuskan 2.5 Peta perubahan kawasan disusun
3. Melaporkan hasil kegiatan	3.1 Laporan hasil kajian disusun 3.2 Laporan hasil kajian diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menelaah data perubahan peruntukan kawasan hutan, mendokumentasikan hasil kegiatan dalam melakukan kajian perubahan peruntukan kawasan hutan pada pembentukan unit pengelolaan hutan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan kajian perubahan peruntukan kawasan hutan, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 ATK

###### 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

###### 2.2.1 Peta kawasan hutan

###### 2.2.2 Peta Rekomendasi perubahan kawasan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan kajian perubahan peruntukan kawasan hutan, meliputi:
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatannya
  
4. Norma dan standar untuk Menelaah Peta dan Data dalam Pembuatan Areal Kerja Kawasan Hutan , meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan kajian perubahan peruntukan kawasan hutan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:  
Perencanaan Hutan
  - 3.2 Keterampilan:
    - 3.2.1 Menganalisa data
    - 3.2.2 Membaca peta

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dalam menelaah data dan peta

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam mengkaji hasil telaahan data dan peninjauan lapangan

**KODE UNIT : A.024022.001.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian Usulan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan jasa lingkungan dan wisata alam diinventarisir 1.2 Bahan, data, dan perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan
2. Melaksanakan analisis usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	2.1 Lokasi, jenis/macam jasa lingkungan dan wisata alam yang diusulkan dianalisis 2.2 Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi usulan dianalisis 2.3 Rekomendasi disusun
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan hasil kegiatan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan analisis usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, mendokumentasikan pekerjaan melakukan pengkajian pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam pada pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam promosi dan pemasaran.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:

2.1 Peralatan: Perangkat komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen usulan pemanfaatan

2.2.2 Peta

2.2.3 ATK

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengkajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, meliputi:
  - 2.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
  - 2.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam pada Hutan Lindung
  - 2.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
  - 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.12/IV-SET/2011 Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata di Suaka Margastwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
  - 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.01/IV-SET/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
  
4. Norma dan standar untuk melakukan pengkajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, meliputi:

Petunjuk Teknis terkait dengan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengkajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam,
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

## 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

### 3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Ilmu Jasa Lingkungan

3.1.2 Ilmu Manajemen Kawasan

3.1.3 Ilmu Ekonomi Sumberdaya Hutan

3.1.4 Pariwisata Alam

### 3.2 Keterampilan:

3.2.1 Memverifikasi dokumen

3.2.2 Menganalisis dokumen

## 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan pengkajian usulan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menyusun rekomendasi

**KODE UNIT : A.024022.002.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Pemanfaatan Kawasan Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan diinventarisir 1.2 Bahan, data, dan perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan
2. Melaksanakan pengecekan persiapan teknis pemanfaatan kawasan	2.1 Dokumen usulan dan perencanaan pemanfaatan kawasan diperiksa 2.2 Pengecekan kesesuaian usulan kegiatan dilakukan 2.3 Hasil pengecekan dianalisis 2.4 Hasil analisis disusun
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan hasil kegiatan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengecekan persiapan teknis pemanfaatan kawasan, mendokumentasikan hasil pekerjaan melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan pada perijinan pemanfaatan kawasan hutan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:

2.1 Peralatan: GPS

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen usulan pemanfaatan kawasan hutan

2.2.2 Perlengkapan K3

2.2.3 Daftar *checklist* periksa

2.2.4 Peta

### 2.2.5 ATK

- 2 Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan, meliputi:
  - 2.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
  - 2.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2011 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan
  
- 3 Norma dan standar untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan, meliputi:  
Petunjuk Teknis terkait Pemanfaatan Kawasan Hutan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Zonasi
    - 3.1.2 Pariwisata Alam
    - 3.1.3 Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan
  - 3.2 Keterampilan:
    - 3.2.1 Membaca peta
    - 3.2.2 Mengoperasikan GPS

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan kawasan hutan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketepatan dalam menyusun analisis

**KODE UNIT : A.024022.003.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Fasilitasi Wisata Pendidikan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan fasilitasi wisata pendidikan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan wisata alam diinventarisir 1.2 Bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan
2. Memilih teknik fasilitasi wisata pendidikan	2.1 Target dan sasaran peserta wisata pendidikan diidentifikasi 2.2 Metode fasilitasi wisata pendidikan dipilih 2.3 Materi wisata pendidikan ditentukan
3. Menyampaikan materi wisata pendidikan	3.1 Materi wisata pendidikan disampaikan 3.2 Peserta wisata pendidikan dipandu ke objek wisata 3.3 Interpretasi obyek wisata disampaikan
4. Mendokumentasikan pekerjaan	4.1 Laporan fasilitasi kegiatan wisata pendidikan disusun 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, memilih teknik fasilitasi wisata pendidikan, memfasilitasi kegiatan wisata pendidikan, mendokumentasikan pekerjaan pada pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam promosi dan pemasaran.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:

##### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 ATK

###### 2.1.2 Perangkat keras dan perangkat lunak

##### 2.2 Perlengkapan

###### 2.2.1 Perlengkapan K3

###### 2.2.2 Peta obyek wisata alam

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan fasilitasi wisata pendidikan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
  - 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.12/IV-SET/2011 Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata di Suaka Margastwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
  - 3.3 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.01/IV-SET/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
  
4. Norma dan standar untuk melakukan fasilitasi wisata pendidikan, meliputi:

Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan fasilitasi wisata pendidikan,
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Ilmu komunikasi

### 3.1.2 Ekowisata

## 3.2 Keterampilan: Komunikasi

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Komunikatif dalam melakukan fasilitasi wisata pendidikan

4.2 Cermat dalam melakukan perencanaan fasilitasi wisata pendidikan

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam memilih metode fasilitasi wisata pendidikan

**KODE UNIT : A.024022.004.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan jasa lingkungan dan wisata alam diinventarisir 1.2 Perlengkapan dan bahan yang dibutuhkan disiapkan
2. Melakukan pengecekan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	2.1 Dokumen usulan dan perencanaan zona/blok pemanfaatan kawasan diperiksa 2.2 Pengecekan kesesuaian usulan kegiatan dilakukan 2.3 Hasil pengecekan dianalisis 2.4 Rekomendasi disusun
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	2.5 Laporan hasil kegiatan (kajian) disusun 2.6 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengecekan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, mendokumentasikan hasil pekerjaan pada pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam promosi dan pemasaran

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 GPS

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Dokumen usulan pemanfaatan
  - 2.2.2 Perlengkapan K3
  - 2.2.3 Daftar *checklist* periksa
  - 2.2.4 Peta kerja
  
3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam pada Hutan Lindung
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.12/IV-SET/2011 Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata di Suaka Margastwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
  - 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.01/IV-SET/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

- 4 Norma dan standar untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, meliputi:  
Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam,
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:  
Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan:

- 3.1.1 Zonasi
- 3.1.2 Ekowisata
- 3.1.3 Ilmu Pemanfaatan Jasa Lingkungan

#### 3.2 Keterampilan:

- 3.2.1 Membaca peta
- 3.2.2 Mengoperasikan GPS

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketepatan dalam menyusun rekomendasi

**KODE UNIT : A.024022.005.01**

**JUDUL UNIT : Menelaah Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menelaah pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan jasa lingkungan dan wisata alam diinventarisir 1.2 Bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan 1.3 Dokumen perijinan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang sudah ada disiapkan
2. Melakukan verifikasi pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam	2.1 Dokumen usulan pengembangan dan perencanaan zona/blok pemanfaatan kawasan diperiksa 2.2 Kesesuaian usulan pengembangan ditelaah
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan verifikasi pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, mendokumentasikan hasil pekerjaan pada pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam promosi dan pemasaran

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menelaah pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: ATK

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen usulan pengembangan

2.2.2 Peta

3. Peraturan yang diperlukan untuk menelaah pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam pada Hutan Lindung;
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.12/IV-SET/2011 Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata di Suaka Margastwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
  - 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.01/IV-SET/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;
- 4 Norma dan standar untuk menelaah pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menelaah pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Ilmu Ukur dan Perpetaan

3.1.2 Ekowisata

3.2 Keterampilan:

3.2.1 Membaca peta

3.2.2 Melakukan telaahan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menelaah pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam menelaah kesesuaian usulan pengembangan

**KODE UNIT : A.024022.006.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan melakukan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan diinventarisir 1.2 Bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan
2. Menyampaikan materi promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan	2.1 Tujuan promosi ditentukan 2.2 Metode dan media promosi dipilih 2.3 Materi promosi jasa lingkungan dan wisata alam disusun 2.4 Materi promosi disampaikan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyampaikan materi promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan, mendokumentasikan hasil pekerjaan melakukan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan pada pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam promosi dan pemasaran.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan , mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 ATK

###### 2.1.2 Perangkat komputer

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Dokumen kumpulan metode promosi
  - 2.2.2 Materi promosi
3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan promosi wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam pada Hutan Lindung
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.12/IV-SET/2011 Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata di Suaka Margastwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
  - 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.01/IV-SET/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;
4. Norma dan standar untuk menelaah pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menelaah pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam,

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Ilmu penyusunan materi promosi

3.1.2 Metode promosi wisata

3.1.3 Ekowisata

3.2 Keterampilan:

3.2.1 Menyusun materi promosi

3.2.2 Menyampaikan materi promosi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam memilih metode dan materi promosi

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam memilih metode dan media

**KODE UNIT : A.024022.007.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan interpretasi pariwisata alam**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan interpretasi pariwisata alam

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan melakukan interpretasi pariwisata alam diinventarisir 1.2 Bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan
2. Melakukan penjelasan obyek pariwisata alam	2.1 Jalur interpretasi pariwisata alam ditetapkan 2.2 Materi interpretasi pariwisata alam disusun 2.3 Penjelasan titik-titik potensi obyek pariwisata alam dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan penjelasan obyek pariwisata alam, mendokumentasikan hasil pekerjaan melakukan interpretasi pariwisata alam pada pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam promosi dan pemasaran.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan interpretasi pariwisata alam, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: ATK

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Materi interpretasi

2.2.2 Peta

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan interpretasi pariwisata alam, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam pada Hutan Lindung
  - 3.3 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.12/IV-SET/2011 Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata di Suaka Margastwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
  - 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.01/IV-SET/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;
  
- 4 Norma dan standar untuk melakukan inteerpretasi pariwisata alam, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan interpretasi pariwisata alam,
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di *workshop* ataupempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Pariwisata Alam

3.1.2 Komunikasi

3.2 Keterampilan:

3.2.1 Membaca peta

3.2.2 Menyusun materi interpretasi

3.2.3 Komunikatif

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menyusun materi interpretasi pariwisata alam

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam menyusun materi interpretasi pariwisata alam

**KODE UNIT : A.024022.008.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pembinaan terhadap Penangkar/  
Pengedar/Pedagang/ Lembaga Konservasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan terhadap penangkar/ pengedar/ pedagang/Lembaga Konservasi

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman (ketentuan) yang terkait dengan (penangkaran/ pengedaran/ perdagangan/ lembaga konservasi) diinventarisir 1.2 Perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan. 1.3 Data dan informasi dikumpulkan
2. Menyampaikan materi pembinaan	2.1 Target dan sasaran ditentukan 2.2 Metode dan materi ditetapkan 2.3 Pembinaan administrasi dan teknis terhadap penangkar/ pengedar/ perdagangan / lembaga konservasi dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyampaikan materi pembinaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan melakukan pembinaan terhadap penangkar/ pengedar/ pedagang/Lembaga Konservasi pada penangkaran/ budidaya tumbuhan dan satwa liar.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pembinaan terhadap penangkar/ pengedar/ pedagang/Lembaga Konservasi, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

###### 2.1.1 ATK

###### 2.1.2 Media komunikasi

## 2.2 Perlengkapan

### 2.2.1 Materi pembinaan

### 2.2.2 Daftar *checklist*

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pembinaan terhadap penangkar/ pengedar/ pedagang/Lembaga Konservasi, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.4 Peraturam Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi;
- 4 Norma dan standar untuk melakukan pembinaan terhadap penangkar/ pengedar/ pedagang/Lembaga Konservasi, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pembinaan terhadap penangkar/ pengedar/ pedagang/Lembaga Konservasi,
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di *workshop* atau tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan:

##### 3.1.1 Ilmu komunikasi

### 3.1.2 Pemanfaatan Jenis

## 3.2 Keterampilan: Komunikatif

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam memilih metode dan media komunikasi

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam melakukan pembinaan administrasi dan teknis terhadap penangkar/ pengedar/ perdagangan /lembaga konservasi

**KODE UNIT : A.024022.09.01**

**JUDUL UNIT : Menilai Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya tumbuhan dan satwa liar

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman (ketentuan) yang terkait dengan penangkaran TSL diinventarisir 1.2 Bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan
2. Melakukan pengecekan persiapan teknis penangkaran/budidaya TSL	2.1 Kelengkapan dokumen teknis penangkaran diperiksa 2.2 Pengecekan ke lokasi penangkaran /budidaya TSL dilakukan 2.3 Berita Acara hasil pengecekan disusun
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya tumbuhan dan satwa liar, mendokumentasikan hasil pekerjaan menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya tumbuhan dan satwa liar pada penangkaran/ budidaya tumbuhan dan satwa liar pada

#### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 GPS

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perlengkapan P3K

2.2.2 Dokumen teknis penangkaran

3. Peraturan yang diperlukan untuk menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya tumbuhan dan satwa liar, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar
4. Norma dan standar untuk menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya tumbuhan dan satwa liar, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai persiapan teknis penangkaran/budidaya tumbuhan dan satwa liar,
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di *workshop* atau tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Pemanfaatan Jenis
    - 3.1.2 Budidaya TLS
  - 3.2 Keterampilan:
    - 3.2.1 Melakukan penilaian persiapan teknis penangkaran/budidaya tumbuhan dan satwa liar

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menilai persiapan administrasi dan teknis penangkaran tumbuhan dan satwa liar

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menyusun Berita Acara Hasil Pengecekan

**KODE UNIT : A.024022.010.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Peragaan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman yang terkait dengan pemeriksaan persiapan teknis peragaan disiapkan 1.2 Bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan disiapkan
2. Melakukan penilaian administrasi peragaan	2.1 Kelengkapan dokumen persyaratan diperiksa 2.2 Kesuaian dokumen administrasi terkait dengan peragaan dinilai
3. Melakukan pengecekan persiapan teknis peragaan	3.1 Lokasi, jumlah, jenis satwa peragaan diperiksa 3.2 Kesesuaian teknis peragaan dengan pedoman dicermati 3.3 Hasil pemeriksaan dianalisis 3.4 Berita acara pemeriksaan teknis peragaan dibuat
4. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	4.1 Laporan hasil kegiatan disusun. 4.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan penilaian administrasi peragaan, melakukan pengecekan persiapan teknis peragaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan pada peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1. ATK
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Dokumen usulan
    - 2.2.2 Daftar *checklist*
3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi
  - 3.3 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 tahun 2003 tentang Tata Usaha Tumbuhan dan Satwa Liar
4. Norma dan standar untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan, meliputi:  
Konvensi CITES

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan,
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, simulasi di *workshop* atau tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Pemanfaatan Jenis

3.1.2 Peragaan

3.1.3 Perilaku Satwa

3.2 Keterampilan: Memeriksa persiapan teknis peragaan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan analisis persiapan teknis peragaan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam mencermati kesesuaian teknis peragaan dengan pedoman

**KODE UNIT : A.024022.011.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Spesimen Satwa**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat spesimen satwa

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Pedoman, bahan, dan perlengkapan diidentifikasi 1.2 Pedoman, bahan, dan perlengkapan disiapkan
2. Membuat spesimen	2.1 Materi spesimen satwa dikumpulkan sesuai dengan ketentuan 2.2 Spesimen satwa dibuat 2.3 Label dibuat 2.4 Spesimen disimpan sesuai ketentuan
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, membuat spesimen, mendokumentasikan hasil pekerjaan pada peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk membuat spesimen satwa mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Label

2.1.3 Alat pengawet

###### 2.2 Perlengkapan: Bahan pengawet

3. Peraturan yang diperlukan untuk membuat spesimen satwa, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
4. Norma dan standar untuk membuat spesimen satwa, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat spesimen satwa
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Pengenalan Jenis Satwa
    - 3.1.2 Taksidermi (pembuatan spesimen satwa)
  - 3.2 Keterampilan:
    - 3.2.1 Mengenal jenis satwa
    - 3.2.2 Membuat spesimen satwa
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Cermat dalam membuat spesimen satwa
5. Aspek kritis  
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketelitian dalam membuat spesimen satwa

**KODE UNIT : A.024022.012.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan pemeriksaan Tumbuhan dan Satwa Liar yang diangkut**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan tumbuhan dan satwa liar yang diangkut

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Melakukan pengecekan TSL yang diangkut	2.1 Kelengkapan dokumen TSL diperiksa 2.2 Kesesuaian TSL dan dokumen dicocokkan 2.3 Berita acara pemeriksaan TSL dibuat
5. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pemeriksaan disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengecekan TSL yang diangkut, mendokumentasikan hasil pekerjaan pemeriksaan tumbuhan dan satwa liar yang diangkut pada peredaran tumbuhan dan satwa liar.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk pemeriksaan tumbuhan dan satwa liar yang diangkut mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan: ATK

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen angkut tumbuhan dan satwa liar

2.2.2 Manual identifikasi satwa

2.2.3 Manual identifikasi tumbuhan

##### 3. Peraturan yang diperlukan untuk pemeriksaan tumbuhan dan satwa liar yang diangkut, meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.3 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 tahun 2003 tentang Tata Usaha Tumbuhan dan Satwa Liar
- 4 Norma dan standar untuk pemeriksaan tumbuhan dan satwa liar yang diangkut, meliputi:  
Konvensi CITES

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pemeriksaan tumbuhan dan satwa liar yang diangkut,
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Pengenalan Jenis Satwa
    - 3.1.2 Dendrologi
    - 3.1.3 Pemanfaatan Jenis
  - 3.2 Keterampilan:
    - 3.2.1 Mengenal jenis tumbuhan dan satwa liar
    - 3.2.2 Memeriksa dokumen angkut tumbuhan dan satwa liar
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Cermat dalam pemeriksaan tumbuhan dan satwa liar yang diangkut

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam mencocokkan kesesuaian tumbuhan dan satwa liar dengan dokumen

**KODE UNIT : A.024022.013.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penelaahan Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Peragaan (Opset) atau Pertukaran**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penelaahan tumbuhan dan satwa liar untuk peragaan (opset) atau pertukaran

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait dengan TSL untuk peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa diidentifikasi. 1.2 Ketentuan, perlengkapan dan bahan disiapkan
2. Melakukan pengkajian TSL untuk peragaan (opset) atau pertukaran	2.1 Jenis tumbuhan dan satwa liar untuk peragaan/opset/pertukaran diidentifikasi 2.2 Hasil cek kesehatan tumbuhan dan satwa liar yang akan dipertukarkan diperiksa 2.3 Keutuhan kondisi tumbuhan dan satwa liar untuk peragaan/opset/pertukaran diidentifikasi 2.4 Hasil penelaahan peragaan/ opset/ pertukaran tumbuhan dan satwa liar disusun
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengkajian tumbuhan dan satwa liar, dan mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penelaahan tumbuhan dan satwa liar untuk peragaan (opset) atau pertukaran pada pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:

##### 2.1 Peralatan

##### 2.1.1 Alat tulis

- 2.1.2 Perangkat komputer
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Manual identifikasi satwa
  - 2.2.2 Manual identifikasi tumbuhan
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penelaahan tumbuhan dan satwa liar untuk peragaan (opset) atau pertukaran, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- 4. Norma dan standar untuk melakukan penelaahan tumbuhan dan satwa liar untuk peragaan (opset) atau pertukaran, meliputi:  
Konvensi CITES

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penelaahan tumbuhan dan satwa liar untuk peragaan (opset) atau pertukaran
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Identifikasi satwa
    - 3.1.2 Identifikasi tumbuhan
    - 3.1.3 Taksidermi

### 3.2 Keterampilan

#### 3.2.1 Mengidentifikasi satwa

#### 3.2.2 Mengidentifikasi tumbuhan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam mengidentifikasi satwa dan tumbuhan

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam menyusun hasil penelaahan peragaan/ opset/ pertukaran tumbuhan dan satwa liar

- KODE UNIT** : **A.024022.014.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Kajian Nilai Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar untuk Pertukaran**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kajian nilai konservasi tumbuhan dan satwa liar untuk pertukaran

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait dengan tumbuhan dan satwa liar untuk peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa diidentifikasi. 1.2 Alat dan bahan penilaian disiapkan
2. Melakukan analisis Konservasi tumbuhan dan satwa liar	2.1 Jenis tumbuhan dan satwa liar yang akan dipertukarkan ditetapkan 2.2 Asal-usul tumbuhan dan satwa liar diidentifikasi 2.3 Status nilai konservasi tumbuhan dan satwa liar diperiksa 2.4 Hasil kajian nilai konservasi tumbuhan dan satwa liar disusun
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan analisis konservasi tumbuhan dan satwa liar, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan kajian nilai konservasi tumbuhan dan satwa liar untuk pertukaran pada pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan kajian nilai konservasi tumbuhan dan satwa liar untuk pertukaran, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Perlengkapan komputer

2.1.2 Alat tulis

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Manual identifikasi satwa
  - 2.2.2 Manual identifikasi tumbuhan
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan kajian nilai konservasi tumbuhan dan satwa liar untuk pertukaran, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- 4. Norma dan standar untuk melakukan kajian nilai konservasi tumbuhan dan satwa liar untuk pertukaran, meliputi:
  - Konvensi CITES

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan kajian nilai konservasi tumbuhan dan satwa liar untuk pertukaran
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2. Persyaratan Kompetensi
  - Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Identifikasi satwa
    - 3.1.2 Identifikasi tumbuhan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mengidentifikasi satwa

### 3.2.2 Mengidentifikasi tumbuhan

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menilai konservasi tumbuhan dan satwa

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam menyusun hasil kajian nilai konservasi tumbuhan dan satwa liar disusun.

- KODE UNIT** : **A.024022.015.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Verifikasi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Luar Negeri (SATS-LN) dan Dalam Negeri (SATS-DN)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi surat angkut tumbuhan dan satwa liar luar negeri (SATS-LN) dan dalam negeri (SATS-DN)

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait SATS diidentifikasi 1.2 Ketentuan, Perlengkapan dan bahan SATS disiapkan
2. Melakukan pemeriksaan SATS- LN dan SATS-DN	2.2 Dokumen SATS- LN dan SATS-DN diperiksa 2.3 Hasil verifikasi dicatat
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun. 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pemeriksaan SATS-LN dan SATS-DN, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan verifikasi surat angkut tumbuhan dan satwa liar luar negeri (SATS-LN) dan dalam negeri (SATS-DN) pada pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan verifikasi surat angkut tumbuhan dan satwa liar luar negeri (SATS-LN) dan dalam negeri (SATS-DN), mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Peralatan komputer

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir SATS-DN

### 2.2.2 Formulir SATS-LN

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan verifikasi surat angkut tumbuhan dan satwa liar luar negeri (SATS-LN) dan dalam negeri (SATS-DN), meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.3 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
4. Norma dan standar untuk melakukan verifikasi surat angkut tumbuhan dan satwa liar luar negeri (SATS-LN) dan dalam negeri (SATS-DN), meliputi:

Konvensi CITES

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan verifikasi surat angkut tumbuhan dan satwa liar luar negeri (SATS-LN) dan dalam negeri (SATS-DN)
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Teknis identifikasi satwa

3.1.2 Teknis identifikasi tumbuhan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi satwa

3.2.2 Mengidentifikasi tumbuhan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam memverifikasi Dokumen SATS- LN dan SATS-DN

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam memeriksa Dokumen SATS- LN dan SATS-DN

**KODE UNIT : A.024022.016.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kajian Potensi Perburuan Satwa**

**DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kajian potensi perburuan satwa**

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait dengan perburuan satwa diinventarisir 1.2 Ketentuan, perlengkapan dan bahan disiapkan 1.3 Metode kajian potensi perburuan satwa ditetapkan
2. Melakukan analisis potensi perburuan satwa	2.1 Data dan informasi satwa buru disiapkan 2.2 Analisis potensi dilakukan 2.3 Hasil analisis potensi perburuan satwa disusun
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan analisis potensi perburuan satwa, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan kajian potensi perburuan satwa pada pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan kajian potensi perburuan satwa, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat hitung

2.1.3 Perangkat komputer

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta sebaran satwa

2.2.2 Dokumen kelimpahan satwa

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan kajian potensi perburuan satwa, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
  - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
  - 3.4 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Tata usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
4. Norma dan standar untuk melakukan kajian potensi perburuan satwa, meliputi:

Konvensi CITES

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan kajian potensi perburuan satwa
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Parameter populasi
    - 3.1.2 Metode pengukuran populasi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membaca peta

### 3.2.2 Mengoperasikan alat hitung

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Tepat dalam mengkaji potensi satwa

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam melakukan analisis potensi

**KODE UNIT : A.024022.017.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Kampanye Pengendalian Kebakaran Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait dengan pengendalian kebakaran hutan hutan diinventarisir 1.2 Perlengkapan disiapkan 1.3 Rencana pelaksanaan kampanye ditetapkan
2. Melakukan kegiatan kampanye	2.1 Materi kampanye disusun 2.2 Koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait dilakukan 2.3 Materi kampanye disampaikan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan kegiatan kampanye disusun 3.2 Laporan didokumentasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mempersiapkan materi kampanye, melakukan kegiatan kampanye, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran pada melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 LCD projector/ *infocus*;

2.1.2 Peralatan komputer/laptop;

2.1.3 Papan tulis/ *white board*;

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 Poster

### 2.1.1 Alat Peraga Pengendalian Kebakaran Hutan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran, meliputi:

- 3.1 Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
- 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
- 3.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya
- 3.4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No.245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
- 3.5 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 246/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu Kebakaran
- 3.6 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 3.7 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
- 3.8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 3.9 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 46/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk

## Teknis Kewaspadaan Diri dan Keselamatan Kerja Dalam Pemadaman Kebakaran Hutan

4. Norma dan standar untuk melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran, meliputi:

Petunjuk Teknis terkait kampanye pengendalian kebakaran hutan dan lahan

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan: Komunikasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun bahan kampanye

3.2.2 Komunikatif

3.2.3 Memilih media kampanye

3.2.4 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Komunikatif dalam menyampaikan materi kampanye

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menyampaikan materi kampanye

**KODE UNIT : A.024022.018.01**

**JUDUL UNIT : Menelaah Hasil Pelaksanaan Gladi Penanggulangan Kebakaran Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menelaah hasil pelaksanaan gladi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/pedoman terkait dengan gladi posko diinventarisir 1.2 Perlengkapan dan bahan disiapkan 1.3 Rencana Pelaksanaan Kegiatan disiapkan
2. Melakukan analisis gladi posko	2.1 Data dan informasi pelaksanaan gladi posko dihimpun 2.2 Pelaksanaan gladi posko dievaluasi
3 Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan analisis gladi posko, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk menelaah hasil pelaksanaan gladi penanggulangan pada melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk menelaah hasil pelaksanaan gladi penanggulangan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Perangkat komputer

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Laporan pelaksanaan gladi

2.2.2 Daftar *checklist*

3. Peraturan yang diperlukan untuk menelaah hasil pelaksanaan gladi penanggulangan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
  - 3.2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya
  - 3.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
  - 3.4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No.245/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur Tetap Pemakaian Peralatan Pemadaman Kebakaran Hutan
  - 3.5 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 248/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Prosedur tetap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
  - 3.6 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
  - 3.7 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 48/Kpts/DJ-VI/1997 tentang Petunjuk Teknis Sistem Komando Pengendalian Kebakaran Hutan;
  - 3.8 Petunjuk Pelaksanaan Gladi Posko

4. Norma dan standar untuk menelaah hasil pelaksanaan gladi / simulasi /penanggulangan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menelaah hasil pelaksanaan gladi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan: Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Dalkarhut)

3.2 Keterampilan: Mengoperasikan komputer

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan evaluasi

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam melakukan evaluasi pelaksanaan gladi posko

**KODE UNIT** : **A.024022.019.01**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Inventarisasi Kawasan atau Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan inventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait kebakaran hutan dan lahan diinventarisir 1.2 Perlengkapan untuk keperluan inventarisasi kebakaran hutan dan lahan disiapkan 1.3 Rencana Pelaksanaan Kegiatan disiapkan
2. Melaksanakan pengumpulan data kawasan atau areal bekas kabakaran hutan dan lahan	2.1 Pengumpulan bahan keterangan melalui pengecekan lapangan pada areal yang terbakar dilakukan 2.2 Identifikasi luas kebakaran dan potensi vegetasi yang terbakar dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan.	3.1 Laporan inventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan pengumpulan data kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan inventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan pada penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan inventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan:

2.1.1 GPS

2.1.2 ATK

2.1.3 Kamera

2.1.4 Alat ukur

## 2.2 Perlengkapan:

2.2.1 *Tally Sheet*

2.2.2 Perlengkapan K3

2.2.3 Personal use

2.2.4 Peta

### 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan inventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan, meliputi:

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 67/Menhut-II/2006 tentang Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan

### 4. Norma dan standar untuk melakukan inventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan, meliputi:

Petunjuk Teknis terkait inventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan inventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Potensi kawasan

3.1.2 Dendrologi

3.1.3 Ekologi Hutan

### 3.1.4 Manual Identifikasi Satwa

## 3.2 Keterampilan:

3.2.1 Melakukan pengukuran kawasan atau areal bekas kebakaran

3.2.2 Membuat peta kawasan atau areal bekas kebakaran

## 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan pengukuran kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam melakukan identifikasi luas kebakaran dan potensi vegetasi yang terbakar

- KODE UNIT** : **A.024022.020.01**
- JUDUL UNIT** : **Mengkaji Kawasan atau Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait kebakaran hutan dan lahan diinventarisir 1.2 Perlengkapan untuk bahan kajian kebakaran hutan dan lahan disiapkan
2. Melakukan analisis kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan.	2.1 Data dan keterangan hasil inventarisasi kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan dihimpun 2.2 Hasil inventarisasi dianalisis
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan.	3.1 Laporan kajian kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan analisis kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan pada penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Komputer

###### 2.2 Perlengkapan

Laporan hasil inventarisasi

3. Peraturan yang diperlukan untuk mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan
  - 3.2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No.243/Kpts/DJ-VI/ Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan Areal Penggunaan lainnya
  - 3.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No.244/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Teknis Pemadaman Kebakaran Hutan
  - 3.4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No.247/Kpts/DJ-VI/1994 Tanggal 29 Desember 1994 tentang Petunjuk Standarisasi Sarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
  
- 4 Norma dan standar untuk mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengkaji kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Analisis data potensi

### 3.1.2 Potensi kawasan

## 3.2 Keterampilan: Menyusun laporan kajian

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan pengkajian kawasan atau areal bekas kebakaran hutan dan lahan

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam melakukan analisis hasil inventarisasi

**KODE UNIT** : A.024022.021.01  
**JUDUL UNIT** : **Mengkaji Daya Dukung Kawasan Pembinaan Habitat dan Satwa Liar**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengkaji daya dukung kawasan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait dengan daya dukung kawasan diinventarisir 1.2 Metode kajian ditetapkan 1.3 Rencana Pengelolaan kawasan disiapkan 1.4 Jenis satwa diidentifikasi
2. Melakukan analisis daya dukung kawasan	2.1 Lokasi kawasan ditentukan 2.2 Data dan informasi potensi kawasan dihimpun 2.3 Daya dukung kawasan sesuai ketentuan dihitung
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Hasil kajian daya dukung kawasan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan analisis daya dukung kawasan, mendokumentasikan hasil pekerjaan untuk mengkaji daya dukung kawasan pada pembinaan habitat dan satwa liar.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk mengkaji daya dukung kawasan, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Komputer

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen potensi kawasan

2.2.2 Dokumen potensi satwa

2.2.3 Manual identifikasi satwa

#### 2.2.4 Peta

3. Peraturan yang diperlukan untuk mengkaji daya dukung kawasan, meliputi:  
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
4. Norma dan standar untuk mengkaji daya dukung kawasan, meliputi: Tidak ada

### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengkaji daya dukung kawasan,
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Pembinaan Habitat dan Populasi Satwa
    - 3.1.2 Ekologi Hutan
  - 3.2 Keterampilan:
    - 3.2.1 Melakukan identifikasi satwa
    - 3.2.2 Melakukan kajian habitat
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Cermat dalam mengkaji daya dukung kawasan

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam menghitung daya dukung kawasan sesuai ketentuan

**KODE UNIT : A.024022.022.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Tindakan Medis terhadap Satwa**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan medis terhadap satwa

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait dengan penanganan medis terhadap satwa diinventarisir 1.2 Jenis satwa diidentifikasi 1.3 Bahan, alat, dan perlengkapan untuk penanganan medis terhadap satwa disiapkan
2. Melakukan penanganan medis terhadap satwa	2.1 Kondisi satwa diperiksa 2.2 Jenis gangguan/penyakit ditentukan 2.3 Metode penanganan medis terhadap satwa ditetapkan 2.4 Penanganan medis terhadap satwa dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Hasil kegiatan penanganan medis terhadap satwa disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan penanganan medis terhadap satwa, mendokumentasikan hasil pekerjaan melakukan penanganan medis terhadap satwa pada pengelolaan keanekaragaman hayati

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penanganan medis terhadap satwa, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Peralatan medis satwa

2.1.3 Kandang

2.1.4 Alat penanganan satwa

## 2.2 Perlengkapan

### 2.2.1 Dokumen rekam medis satwa

### 2.2.2 Obat-obatan satwa

- 2 Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penanganan medis terhadap satwa, meliputi:

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

- 3 Norma dan standar untuk melakukan penanganan medis terhadap satwa, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penanganan medis terhadap satwa

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan: Kesehatan Hewan

3.2 Keterampilan:

3.2.1 Menggunakan peralatan medis terhadap satwa

3.2.2 Memberikan perlakuan kepada satwa

3.2.3 Menggunakan peralatan penanganan satwa

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan penanganan medis terhadap satwa

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam melakukan penanganan medis terhadap satwa

**KODE UNIT : A.024022.023.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan Satwa/Tumbuhan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa atau tumbuhan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan terkait dengan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan disiapkan 1.3 Jenis satwa/tumbuhan diidentifikasi 1.4 Lokasi pemeliharaan dan penyelamatan satwa/ tumbuhan disiapkan
2. Melaksanakan pemeliharaan/penyelamatan tumbuhan	2.1 Metode pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan ditetapkan 2.2 Tumbuhan/satwa diselamatkan 2.3 Pemeriksaan fisik satwa/ tumbuhan dilakukan 2.4 Habitat pelepasliaran ditentukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Hasil kegiatan pemeliharaan/ penyelamatan satwa/tumbuhan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melaksanakan pemeliharaan satwa/tumbuhan, melakukan penyelamatan satwa/tumbuhan, mendokumentasikan hasil pekerjaan melakukan pemeliharaan dan satwa/tumbuhan pada pengelolaan keanekaragaman hayati.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

##### 2.1.1 ATK

- 2.1.2 Peralatan pemeriksaan fisik satwa/tumbuhan
- 2.1.3 Kandang untuk memindahkan satwa
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Dokumen data satwa
  - 2.2.2 Dokumen data tumbuhan
  - 2.2.3 Dokumen habitat
- 2 Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan, meliputi:  
Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- 3 Norma dan standar untuk melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja
- 2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:  
Teknik dan metode pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan
  - 3.2 Keterampilan:  
Memelihara dan menyelamatkan satwa/tumbuhan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan pemeliharaan dan penyelamatan satwa/tumbuhan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menyelematkan tumbuhan/satwa

**KODE UNIT : A.024022.024.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Rehabilitasi Satwa**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan rehabilitasi satwa

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan terkait dengan rehabilitasi satwa diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan rehabilitasi disiapkan 1.3 Jenis satwa diidentifikasi
2. Melakukan rehabilitasi satwa	2.1 Lokasi rehabilitasi ditetapkan 2.2 Metode/teknik rehabilitasi ditentukan 2.3 Satwa direhabilitasi
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan rehabilitasi satwa, mendokumentasikan hasil pekerjaan melaksanakan rehabilitasi satwa pada pengelolaan keanekaragaman hayati

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan rehabilitasi satwa, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Peralatan rehabilitasi satwa

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen data satwa

2.2.2 Jenis pakan dan obat-obatan satwa

- 3 Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan rehabilitasi satwa, meliputi:  
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- 3 Norma dan standar untuk melaksanakan rehabilitasi satwa, meliputi:  
Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan rehabilitasi satwa
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* atau di tempat kerja, dan atau Tempat Uji Kompetensi
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan: Teknik dan metode rehabilitasi satwa
  - 3.2 Keterampilan: Melakukan rehabilitasi satwa
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Cermat dalam melaksanakan rehabilitasi satwa;
5. Aspek kritis  
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketepatan dalam merehabilitasi satwa

**KODE UNIT : A.024022.025.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Evakuasi Satwa atau Satwa Migran**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan evakuasi satwa atau satwa migran

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan tentang evakuasi satwa diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan 1.3 Jenis satwa diidentifikasi
2. Melakukan pemindahan satwa	2.1 Metode/teknik ditetapkan 2.2 Lokasi evakuasi disiapkan 2.3 Evakuasi dilaksanakan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pemindahan satwa, mendokumentasikan hasil pekerjaan melaksanakan evakuasi satwa atau satwa migran pada pengelolaan keanekaragaman hayati.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan evakuasi satwa atau satwa migran, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Peralatan evakuasi

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen data satwa

2.2.2 Perlengkapan P3K untuk satwa

##### 2 Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan evakuasi satwa atau satwa migran, meliputi:

2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa

3 Norma dan standar untuk melaksanakan evakuasi satwa atau satwa migran, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan evakuasi satwa atau satwa migran

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* atau di tempat kerja, dan atau Tempat Uji Kompetensi

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Teknik dan metode evakuasi

3.1.2 Perilaku Satwa

3.2 Keterampilan: Melakukan evakuasi satwa

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melaksanakan evakuasi satwa

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam melakukan evakuasi

**KODE UNIT : A.024022.026.01**

**JUDUL UNIT : Mengembangkan Rehabilitasi Satwa**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan rehabilitasi satwa

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan/ketentuan diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan 1.3 Jenis satwa diidentifikasi
2. Melakukan pengembangan rehabilitasi satwa	2.1 Metode pengembangan rehabilitasi ditetapkan 2.2 Identifikasi habitat satwa asal dilakukan 2.3 Lokasi dan pendukung pengembangan rehabilitasi disiapkan 2.4 Pengembangan rehabilitasi dibuat
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1 Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan pengembangan rehabilitasi satwa, mendokumentasikan hasil pekerjaan mengembangkan rehabilitasi satwa pada pengelolaan keanekaragaman hayati

#### 2 Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Peralatan rehabilitasi satwa

2.1.3 Peta lokasi/tapak lokasi

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen data satwa

2.2.2 Jenis pakan dan obat-obatan satwa

- 3 Peraturan yang diperlukan untuk mengembangkan rehabilitasi satwa, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- 4 Norma dan standar untuk mengembangkan rehabilitasi satwa, meliputi:

Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengembangkan rehabilitasi satwa
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:  
A.024022.024.01 : Melaksanakan rehabilitasi satwa
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Teknik dan metode rehabilitasi satwa
    - 3.1.2 Habitat satwa
    - 3.1.3 Perilaku satwa
    - 3.1.4 Daya dukung kawasan
  - 3.2 Keterampilan:

Memberikan perlakuan kepada satwa
4. Sikap kerja yang diperlukan:
  - 4.1 Cermat dalam mengembangkan rehabilitasi satwa

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketepatan dalam membuat pengembangan rehabilitasi

**KODE UNIT** : **A.024022.027.01**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Pembinaan Areal Model**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan areal model.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan pedoman mengenai areal model diidentifikasi 1.2 Bahan dan peralatan disiapkan 1.3 Data dan informasi mengenai kondisi areal model diobservasi
2. Melakukan pembinaan areal model	2.1 Metode pembinaan ditetapkan 2.2 Materi pembinaan disusun 2.3 Pembinaan dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan persiapan pembinaan, menyampaikan materi pembinaan areal model, mendokumentasikan hasil pekerjaan pembinaan areal model pada pembentukan dan pembinaan areal model

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pembinaan areal model, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Media komunikasi

###### 2.2 Perlengkapan

Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pembinaan areal model, meliputi:  
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan.
4. Norma dan standar untuk melakukan pembinaan areal model, meliputi:  
Petunjuk Teknis terkait Model Desa Konservasi

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan fasilitasi kemah konservasi,
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Komunikasi
    - 3.1.2 Pemberdayaan Masyarakat
  - 3.2 Keterampilan:  
Komunikatif
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Cermat dalam menyampaikan materi pembinaan
5. Aspek kritis  
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketepatan dalam melakukan pembinaan

**KODE UNIT : A.024022.028.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pendidikan Konservasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pendidikan konservasi

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait pendidikan konservasi diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan 1.3 Target sasaran diidentifikasi
2. Menyampaikan materi pendidikan konservasi	2.1 Lokasi dan jenis kegiatan terkait pendidikan konservasi ditentukan 2.2 Materi pendidikan konservasi disusun 2.3 Materi pendidikan konservasi disampaikan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kegiatan disusun 3.2 Laporan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyampaikan materi pendidikan konservasi, mendokumentasikan hasil pekerjaan melakukan pendidikan konservasi pada pemberdayaan masyarakat

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pendidikan konservasi, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat Komputer

2.1.3 Peralatan lapangan

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perlengkapan K3

2.2.2 Personal use

2.2.3 Peta lokasi

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pendidikan konservasi, meliputi:
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
  - 3.2 Peraturan Dirjen PHKA Nomor SK. 192/IV-Set/HO/2006 tentang Izin Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.
4. Norma dan standar untuk melakukan pendidikan konservasi, meliputi:  
Petunjuk Pelaksanaan terkait Pendidikan Konservasi

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pendidikan konservasi,
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Konservasi Sumberdaya Alam
    - 3.1.2 Komunikasi
  - 3.2 Keterampilan:
    - 3.2.1 Komunikasi efektif
    - 3.2.2 Menggunakan media komunikasi
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Cermat dalam menyampaikan materi pendidikan konservasi

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menyampaikan materi pendidikan konservasi

**KODE UNIT : A.024022.029.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pembinaan Kader Konservasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan kader konservasi

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan atau pedoman terkait pembinaan kader konservasi diidentifikasi 1.2 Bahan dan perlengkapan disiapkan
2. Menyampaikan materi pembinaan kader konservasi	2.1 Sasaran, materi, lokasi pembinaan kader konservasi ditentukan 2.2 Materi pembinaan kader konservasi disampaikan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyampaikan materi pembinaan kader konservasi, mendokumentasikan hasil pekerjaan pembinaan kader konservasi pada pemberdayaan masyarakat.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk pembinaan kader konservasi, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 ATK

2.1.2 Perangkat komputer

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data sasaran

2.2.2 Peta

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pembinaan kader konservasi, meliputi:  
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.67/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penggunaan Umum Belanja Bantuan Modal Kerja dalam Rangka pengembangan Desa Konservasi di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi
4. Norma dan standar untuk melakukan pembinaan kader konservasi, meliputi:  
Pedoman Teknis terkait Pembinaan Kader Konservasi

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pembinaan kader konservasi
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Pendidikan Konservasi
    - 3.1.2 Komunikasi
  - 3.2 Keterampilan: Komunikasi efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Cermat dalam menyampaikan materi pembinaan kader konservasi
5. Aspek kritis  
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketepatan dalam menyampaikan materi pembinaan kader konservasi

**KODE UNIT : A.024022.030.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pembinaan Habitat untuk Sumber Pakan Satwa**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait pembinaan habitat diidentifikasi 1.2 Jenis satwa diidentifikasi 1.3 Rencana lokasi pembinaan habitat ditetapkan 1.4 Bahan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan habitat disiapkan
2. Menjaga habitat untuk sumber pakan satwa	2.1 Metode pembinaan habitat ditetapkan 2.2 Ketersediaan jenis dan jumlah sumber pakan diinventarisir 2.3 Penanaman atau pengkayaan sumber pakan dilakukan 2.4 Jenis-jenis asing yang bersifat invasif atau merusak kondisi lingkungan alami dihilangkan 2.5 Ketersediaan sumber pakan satwa dijaga
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menjaga habitat untuk sumber pakan satwa, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa pada pembinaan habitat dan populasi satwa liar.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

##### 2.1.1 Peralatan bercocok tanam

- 2.1.2 ATK
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Bibit tanaman pakan dan tanaman pelindung
  - 2.2.2 Perlengkapan bercocok tanam
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa, meliputi:  
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- 4. Norma dan standar untuk melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pemeliharaan habitat
    - 3.1.2 Daya dukung habitat
    - 3.1.3 Kebutuhan habitat bagi spesies dilindungi
    - 3.1.4 Jenis-jenis tanaman pakan dan preferensi pakan spesies dilindungi
    - 3.1.5 Jenis-jenis pohon sarang, tanaman pelindung, dan tempat tinggal atau berkembang biak spesies dilindungi

3.1.6 Jenis tanaman invasif

3.1.7 Silvikultur

3.2 Keterampilan

Memelihara habitat

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menghitung ketersediaan jenis dan jumlah sumber pakan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam menjaga ketersediaan sumber pakan satwa

**KODE UNIT : A.024022.031.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Sarana Pembinaan Habitat Dan Populasi Satwa**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat sarana pembinaan habitat dan populasi satwa

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait pembinaan habitat dan populasi satwa diinventarisir 1.2 Jenis satwa diidentifikasi 1.3 Rencana lokasi pembinaan habitat dan populasi satwa ditetapkan 1.4 Perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa disiapkan
2. Menyediakan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa	2.1 Metode pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa ditetapkan 2.2 Ketersediaan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa dievaluasi 2.3 Sarana pembinaan habitat dan populasi satwa yang diperlukan satwa ditentukan 2.4 Sarana pembinaan habitat dan populasi satwa yang diperlukan satwa dibuat/dirancang
3. Mendokumentasikan pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, menyediakan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk membuat sarana pembinaan habitat dan populasi satwa pada pembinaan habitat dan populasi satwa liar.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk membuat sarana pembinaan habitat dan populasi satwa, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

##### 2.1.1 Peralatan pembuatan sarana pembinaan habitat satwa

- 2.1.2 Peta
- 2.1.3 GPS
- 2.1.4 Alat tulis
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Daftar *checklist* sarana dan prasarana
  - 2.2.2 Perlengkapan pembuatan sarana dan prasarana habitat satwa
  - 2.2.3 Peta
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk membuat sarana pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi:  
Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- 4. Norma dan standar untuk membuat sarana pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat sarana pembinaan habitat dan populasi satwa
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Pemeliharaan habitat
    - 3.1.2 Kebutuhan habitat bagi spesies dilindungi

### 3.2 Keterampilan

Merancang pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa yang diperlukan

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam merancang pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa yang diperlukan

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam membuat/merancang sarana pembinaan habitat dan populasi satwa yang diperlukan satwa

**KODE UNIT : A.024022.032.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penjarangan Populasi Satwa**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penjarangan populasi satwa

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait penjarangan populasi satwa diinventarisir 1.2 Jenis satwa diidentifikasi 1.3 Perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penjarangan populasi satwa disiapkan
2. Mengurangi jumlah satwa dalam populasi	2.1 Jumlah dan jenis satwa dalam suatu populasi diinventarisir 2.2 Daya dukung kawasan terhadap satwa dihitung 2.3 Metode penjarangan populasi satwa ditetapkan 2.4 Penjarangan populasi satwa dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, mengurangi jumlah satwa dalam populasi, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penjarangan populasi satwa pada pembinaan habitat dan populasi satwa liar

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penjarangan populasi satwa, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan penanganan satwa

2.1.2 Kandang untuk menggiring satwa

##### 2.2 Perlengkapan

Dokumen hasil penilaian daya dukung kawasan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penjarangan populasi satwa, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa
4. Norma dan standar untuk melakukan penjarangan populasi satwa, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penjarangan populasi satwa
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan: Teknik penjarangan populasi satwa
  - 3.2 Keterampilan: Melakukan penjarangan satwa
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Tepat dalam menghitung daya dukung kawasan dengan jumlah satwa
5. Aspek kritis  
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketelitian dalam melakukan penjarangan populasi satwa

**KODE UNIT** : **A.024022.033.01**  
**JUDUL UNIT** : **Melakukan Transplantasi Terumbu Karang**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan transplantasi terumbu karang

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Ketentuan terkait terumbu karang diinventarisir 1.2 Jenis terumbu karang diidentifikasi 1.3 Bahan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan transplantasi terumbu karang disiapkan
2. Melakukan budidaya terumbu karang	2.1 Jenis, kondisi, dan asal usul terumbu karang diinventarisir 2.2 Metode transplantasi terumbu karang ditetapkan 2.3 Lokasi tranplantasi terumbu karang ditetapkan 2.4 Transplantasi terumbu karang dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan budidaya terumbu karang, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan transplantasi terumbu karang pada pembinaan habitat dan populasi satwa liar.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan transplantasi terumbu karang, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Substrat

2.1.2 Paralon

2.1.3 Alat selam

2.1.4 Kamera *under water*

- 2.1.5 Kawat besi
- 2.1.6 Tali
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Spesimen terumbu karang
  - 2.2.2 Label
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan transplantasi terumbu karang, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- 4. Norma dan standar untuk melakukan transplantasi terumbu karang, meliputi:
  - Petunjuk Teknis terkait transplantasi terumbu karang

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan transplantasi terumbu karang
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
- 2. Persyaratan Kompetensi
  - Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Teknik transplantasi terumbu karang
    - 3.1.2 Pengenalan jenis terumbu karang

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan peralatan transplantasi terumbu karang

3.2.2 Menyelam

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cekatan dalam melakukan transplantasi terumbu karang

#### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam melakukan transplantasi terumbu karang

**KODE UNIT : A.024031.001.01**

**JUDUL UNIT : Memeriksa Hasil Pengujian Mutu Bibit Tanaman Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja memeriksa hasil pengujian mutu bibit tanaman hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Prosedur pemeriksaan hasil pengujian mutu bibit disiapkan 1.2 Bahan untuk pemeriksaan hasil pengujian diidentifikasi dan disiapkan
2. Memeriksa dokumen	2.1 Dokumen hasil pengujian bibit dicocokkan dengan standar mutu bibit 2.2 Hasil pemeriksaan ditetapkan sesuai ketentuan
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan.	3.1 Daftar hasil pemeriksaan mutu bibit dicatat 3.2 Hasil kegiatan diadministrasikan 3.3 Hasil kegiatan didistribusikan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, memeriksa dokumen, mendokumentasikan hasil kegiatan yang digunakan untuk memeriksa hasil pengujian mutu bibit tanaman hutan

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk memeriksa hasil pengujian mutu bibit tanaman hutan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peraturan pemeriksaan mutu bibit

2.2.2 Hasil pengujian mutu bibit

2.2.3 Standar mutu benih

2.2.4 Blanko laporan pemeriksaan

3. Peraturan yang diperlukan untuk memeriksa hasil pengujian mutu bibit tanaman hutan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.72/Menhut-II/2009.
  - 3.2 Peraturan Direktur Jenderal BPDASPS Nomor : 6/Set-V/2009 tentang prosedur pengujian mutu bibit tanaman hutan
  
4. Norma dan standar untuk memeriksa hasil pengujian mutu bibit tanaman hutan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memeriksa hasil pengujian mutu bibit tanaman hutan
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis.
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Mengenal berbagai jenis bibit
    - 3.1.2 Mengenal berbagai dokumen bibit
    - 3.1.3 Pengujian mutu bibit
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menggunakan peralatan komputer
  
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Teliti dalam memeriksa dokumen

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam mencocokkan dokumen hasil pengujian bibit dengan standar mutu bibit

**KODE UNIT : A.024031.002.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Sarana dan Prasarana Persemaian Pengada dan Pongedar Bibit Tanaman Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pongedar bibit tanaman hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan penilaian sarpras persemaian pengada dan pongedar bibit	1.1 Bahan dan alat disiapkan 1.2 SDM regu kerja disiapkan
2. Melakukan penilaian sarpras persemaian pengada dan pongedar bibit.	2.1 Fasilitas sarana dan prasarana persemaian diidentifikasi 2.2 Fasilitas sarana dan prasarana persemaian dinilai
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan.	3.1 Laporan hasil penilaian disusun 3.2 Laporan hasil penilaian diadministrasikan

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan penilaian sarpras persemaian pengada dan pongedar bibit, melakukan penilaian sarpras persemaian pengada dan pongedar bibit, mendokumentasikan hasil kegiatan, yang digunakan untuk Melakukan Penilaian Sarpras Persemaian Pengada Dan Pongedar Bibit pada bidang pengendalian ekosistem hutan

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pongedar bibit, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan:

2.1.1 ATK

2.1.2 Form penilaian

2.2 Perlengkapan: K3

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit, meliputi:  
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009.
4. Norma dan standar untuk melakukan penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit, meliputi:  
Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penilaian sarana prasarana persemaian pengada dan pengedar bibit,
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:  
Pembuatan persemaian
  - 3.2 Keterampilan:  
Mengisi form penilaian
4. Sikap kerja yang diperlukan:
  - 4.1 Teliti dalam mengisi form penilaian
  - 4.2 Cermat dalam mengecek sarana prasarana persemaian

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan dalam menilai fasilitas sarana dan prasarana persemaian

**KODE UNIT : A.024031.003.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Hasil Pengujian Mutu Persuteraan Alam**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan hasil pengujian pengujian mutu persuteraan alam

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Prosedur pemeriksaan hasil pengujian mutu persuteraan alam disiapkan 1.2 Bahan untuk pemeriksaan hasil pengujian mutu persuteraan alam diidentifikasi dan disiapkan
2. Memeriksa dokumen	2.1 Dokumen hasil pengujian mutu persuteraan alam dicocokkan dengan standar mutu persuteraan alam 2.2 Hasil pemeriksaan ditetapkan sesuai ketentuan
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan.	3.1 Daftar hasil pemeriksaan mutu benih dicatat 3.2 Hasil kegiatan diadministrasikan 3.3 Hasil kegiatan didistribusikan

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, memeriksa dokumen, dan mendokumentasikan hasil pengujian, yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan hasil pengujian mutu persuteraan alam

Yang dimaksud dalam pengujian ini adalah mutu kokon dan benang sutera

2. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan hasil pengujian mutu persuteraan alam, mencakup:

2.1 Peraturan pengujian mutu persuteraan alam

2.2 Standar mutu persuteraan alam

2.3 Label pengujian

2.4 Blanko laporan pemeriksaan

2.5 Alat tulis

2.6 Catatan

3. Peraturan untuk melakukan pemeriksaan hasil pengujian mutu persuteraan alam, meliputi: Tidak ada
4. Norma dan standar untuk Pengujian Mutu Persuteraan Alam, meliputi:
  - 4.1 SNI 01-5009.11-2002 : Mutu kokon segar jenis *Bombyx mori L*
  - 4.2 SNI 08-0625-1989 : Toleransi dan kerataan nomor benang sutera filamen mentah

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan hasil pengujian mutu persuteraan alam.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:  
Pengetahuan: Budidaya persuteraan alam
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Teliti dalam memeriksa dokumen
5. Aspek kritis  
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketelitian dalam mencocokkan dokumen hasil pengujian mutu persuteraan alam dengan standar mutu persuteraan alam.

**KODE UNIT : A.024031.004.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Teknis Calon Pengada dan Pongedar Telur Ulat Sutera**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian teknis calon pengada dan pengedar telur ulat sutera

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan penilaian teknis calon pengada dan pengedar telur ulat sutera	1.1 Bahan dan alat disiapkan 1.2 SDM regu kerja disiapkan
2. Melakukan penilaian teknis calon pengada dan pengedar telur ulat sutera	2.1 Organisasi dan/atau SDM pendukung dinilai 2.2 Ketersediaan sarana dan prasarana pengada dan pengedar dinilai 2.3 Ketersediaan sumber daya pendukung dinilai 2.4 Kemampuan teknis tenaga/SDM calon pengada dan pengedar telur ulat sutera dinilai
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan	3.1 Laporan hasil penilaian disusun 3.2 Hasil penilaian direkomendasikan 3.3 Laporan hasil penilaian diadministrasikan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera, melakukan penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera, mendokumentasikan hasil kegiatan yang digunakan untuk melakukan penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera pada bidang pengendalian ekosistem hutan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

##### 2.1.1 ATK

### 2.1.2 Perlengkapan K3

## 2.2 Keterampilan

### Form penilaian teknis

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera, meliputi:  
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.56/Menhut-II/2007 tentang Pengadaan dan peredaran telur ulat sutera
4. Norma dan standar untuk melakukan penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera, meliputi:
  - 4.1 Petunjuk teknis penanganan bibit/telur ulat sutera yang dikeluarkan oleh Balai Persuteraan Alam
  - 4.2 Petunjuk teknis pemeliharaan ulat sutera yang dikeluarkan oleh Balai Persuteraan Alam
  - 4.3 Petunjuk teknis hama penyakit ulat sutera yang dikeluarkan oleh Balai Persuteraan Alam

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

##### 3.1.1 Penanganan bibit/telur ulat sutera

3.1.2 Budidaya ulat sutera

3.1.3 Jenis – jenis bahan kimia (untuk treatment telur ulat sutera)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Operasional peralatan laboratorium minimum unit uji pebrin

3.2.2 Operasional fasilitas penyimpanan telur (*cooling unit*)

3.2.3 Mengisi form penilaian teknis

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Teliti dalam mengisi form penilaian teknis

4.2 Cermat dalam mengecek organisasi, sarana prasarana dan sumber daya pendukung

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan dalam menilai kemampuan teknis tenaga/SDM calon pengada dan pengedar telur ulat sutera.

**KODE UNIT : A.024031.005.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Penataan Lahan Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penataan lahan dalam rangka reklamasi hutan dan lahan pada bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan persiapan pekerjaan	1.1 Pedoman, peraturan, juklak dan juknis yang terkait dengan penataan lahan diidentifikasi 1.2 Regu kerja dan SDM pelaksana penataan lahan disusun dan disiapkan 1.3 Bahan dan peralatan disiapkan
2. Melaksanakan penataan lahan	2.1 Sumber bahan baku tanah untuk pengisian lubang bekas tambang diidentifikasi; 2.2 Pengisian lubang bekas tambang dilaksanakan 2.3 Pengaturan bentuk permukaan lahan ditentukan 2.4 Pengelolaan tanah pucuk ( <i>top soil</i> ) disiapkan
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan.	3.1 Laporan hasil kegiatan penataan lahan disusun 3.2 Laporan hasil penataan lahan diadministrasikan

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan pekerjaan, melaksanakan penataan lahan, dan mendokumentasikan hasil kegiatan, dalam rangka melaksanakan penataan lahan dalam rangka reklamasi hutan dan lahan pada bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan penataan lahan dalam rangka reklamasi hutan dan lahan, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 ATK
    - 2.1.2 GPS
    - 2.1.3 Kamera digital
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Peta areal kerja
    - 2.2.2 Peta rancangan teknis
    - 2.2.3 Penimbun tanah
    - 2.2.4 Alat pemindah tanah
    - 2.2.5 Alat perata tanah pucuk ( *top soil* )
  
3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan penataan lahan dalam rangka reklamasi hutan dan lahan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.76/Menhut-II/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.04/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
  
4. Norma dan standar untuk melaksanakan penataan lahan dalam rangka reklamasi hutan dan lahan, meliputi:

Manual Konservasi Tanah Dan Air

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melaksanakan penataan lahan dalam rangka reklamasi hutan dan lahan,

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat asesmen kompetensi (TAK).

## 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan :

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar Ilmu Tanah

3.1.2 Dasar-dasar teknik konservasi tanah dan air

### 3.2 Keterampilan: Kemampuan membaca peta rancangan teknis

## 4. Sikap kerja yang diperlukan :

Teliti dalam melakukan penataan lahan

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah Kecermatan dalam menentukan pengaturan bentuk permukaan lahan.

**KODE UNIT : A.024031.006.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengendalian Erosi Dan Sedimentasi Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengendalian erosi dan sedimentasi dalam rangka reklamasi hutan dan lahan pada bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melakukan persiapan	1.1 Pedoman, peraturan, juknis dan juklak yang terkait dengan pengendalian erosi dan sedimentasi diidentifikasi 1.2 Regu kerja dan SDM dalam rangka pengendalian erosi dan sedimentasi disiapkan 1.3 Bahan dan peralatan disiapkan
2. Melaksanakan kegiatan pengendalian erosi dan sedimentasi	2.1 Penyebab terjadinya erosi dan sedimentasi dianalisis 2.2 Metoda pengendalian erosi dan sedimentasi ditetapkan 2.3 Pengendalian erosi dan sedimentasi dilakukan
3. Mendokumentasikan hasil kegiatan	3.1 Laporan hasil kegiatan pengendalian erosi dan sedimentasi disusun 3.2 Laporan hasil pengendalian erosi dan sedimentasi diadministrasikan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan pengendalian erosi dan sedimentasi, melaksanakan pengendalian erosi dan sedimentasi, dan mendokumentasikan hasil kegiatan dalam rangka kegiatan melaksanakan pengendalian erosi dan sedimentasi dalam rangka reklamasi hutan dan lahan pada bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pengendalian erosi dan sedimentasi dalam rangka reklamasi hutan dan lahan, mencakup tidak terbatas pada :
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 ATK
    - 2.1.2 Kamera digital
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Alat pemindah tanah
    - 2.2.2 Alat perata tanah
    - 2.2.3 Peta areal kerja
    - 2.2.4 Peta rancangan teknis
  
3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian erosi dan sedimentasi dalam rangka reklamasi hutan dan lahan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.76/Menhut-II/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.04/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
  
4. Norma dan standar untuk melaksanakan pengendalian erosi dan sedimentasi dalam rangka reklamasi hutan dan lahan, meliputi:  
Manual Konservasi Tanah Dan Air

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pengendalian erosi dan sedimentasi dalam rangka reklamasi hutan dan lahan

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat asesmen kompetensi (TAK)

## 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan :

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar Ilmu Tanah

3.1.2 Dasar-dasar teknik konservasi tanah dan air

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Kemampuan membaca peta rancangan teknis

3.2.2 Kemampuan membaca gambar rancangan teknis

## 4. Sikap kerja yang diperlukan :

Teliti dalam menentukan metoda pengendalian erosi dan sidementasi

## 3 Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan dalam menetapkan metoda pengendalian erosi dan sedimentasi.

**KODE UNIT : A.024031.007.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Penanaman (Revegetasi) Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan penanaman (revegetasi) dalam rangka reklamasi hutan dan lahan pada bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial

<b>Elemen Kompetensi</b>	<b>Kriteria Unjuk Kerja</b>
1. Menyiapkan pekerjaan penanaman	1.1 Pedoman, peraturan, juknis dan juklak yang terkait kegiatan penanaman dipahami 1.2 Rencana kegiatan penanaman dibuat 1.3 Regu kerja tanam dan SDM pelaksana ditetapkan 1.4 Bahan dan peralatan yang diperlukan disiapkan
2. Menyiapkan lahan penanaman	2.1 Metode dan prosedur penyiapan lahan ditetapkan 2.2 Lokasi penanaman disiapkan 2.3 Jalur tanam dibuat dan ajir dipasang 2.4 Lubang tanam dibuat
3. Melaksanakan kegiatan penanam	3.1 Bibit didistribusikan ke lokasi penanaman sampai lubang tanam 3.2 Bibit ditanam sesuai ketentuan
4. Mendokumentasikan hasil pelaksanaan penanaman	4.1 Laporan pelaksanaan penanaman dibuat sesuai ketentuan 4.2 Laporan pelaksanaan kegiatan penanaman dilaporkan dan didistribusikan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku pada pelaksanaan persiapan pekerjaan, penyiapan lahan penanaman, penanaman tanaman hutan, dan pendokumentasian laporan hasil pelaksanaan penanaman dalam melaksanakan penanaman (revegetasi) dalam rangka reklamasi hutan dan lahan pada bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan penanaman (revegetasi) dalam rangka reklamasi hutan dan lahan, mencakup tidak terbatas pada :
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 ATK
    - 2.1.2 GPS
    - 2.1.3 Cangkul
    - 2.1.4 Parang
    - 2.1.5 Sekop
    - 2.1.6 Peralatan lain yang berhubungan dengan penanaman bibit
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Perlengkapan K3
    - 2.2.2 Peta areal kerja
    - 2.2.3 Ajir
    - 2.2.4 Bibit tanaman
3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman (revegetasi) dalam rangka reklamasi hutan dan lahan, meliputi :
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.76/Menhut-II/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.04/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
4. Norma dan standar untuk melaksanakan penanaman (revegetasi) dalam rangka reklamasi hutan dan lahan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan penanaman (revegetasi) dalam rangka reklamasi hutan dan lahan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat asesmen kompetensi (TAK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar teknik konservasi tanah dan air
- 3.1.2 Dasar-dasar silvikultur

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kemampuan membaca peta rancangan teknis
- 3.2.2 Kemampuan pengenalan jenis bibit tanaman hutan
- 3.2.3 Mengenal mutu bibit
- 3.2.4 Menggunakan peralatan penanaman

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Teliti dalam menentukan jenis bibit untuk ditanam

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Kecermatan dalam menanam bibit sesuai ketentuan

**KODE UNIT : A.024031.008.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeliharaan Tanaman Dalam Rangka Reklamasi Hutan Dan Lahan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemeliharaan tanaman dalam rangka melaksanakan pemeliharaan tanaman dalam rangka reklamasi hutan dan lahan pada bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan pekerjaan pemeliharaan tanaman	1.1 Ketentuan, juklak dan juknis tentang pemeliharaan tanaman di inventarisir 1.2 Bahan dan peralatan untuk pemeliharaan tanaman dipersiapkan 1.3 Regu kerja dan sumberdaya manusia pelaksana ditetapkan
2. Melakukan penyiangan, pendangiran dan penyulaman	2.1 Penyiangan dan pendangiran dilakukan sesuai dengan ketentuan 2.2 Lubang tanaman di buat sesuai ketentuan 2.3 Penyulaman dilakukan sesuai ketentuan
3. Melakukan pengendalian hama dan penyakit	3.1 Tanaman yang terkena serangan hama dan penyakit di identifikasi 3.2 Pengendalian hama dan penyakit dilakukan sesuai ketentuan
4. Mendokumentasikan hasil pemeliharaan tanaman	4.1 Laporan hasil pemeliharaan tanaman dibuat sesuai ketentuan 4.2 Laporan hasil pemeliharaan tanaman didistribusikan sesuai dengan ketentuan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan pemeliharaan tanaman; melakukan penyiangan, pendangiran dan penyulaman; melakukan pengendalian hama dan penyakit dan mendokumentasikan hasil pemeliharaan tanaman sebagai bagian dari kegiatan melaksanakan pemeliharaan tanaman dalam rangka reklamasi hutan dan lahan pada bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan pemeliharaan tanaman dalam rangka reklamasi hutan dan lahan, mencakup tidak terbatas pada :
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Cangkul
    - 2.1.2 Parang
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Rancangan pemeliharaan tanaman;
    - 2.2.2 Peta kerja
    - 2.2.3 Bibit
    - 2.2.4 Pestisida
    - 2.2.5 Pupuk
  
3. Peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeliharaan tanaman dalam rangka reklamasi hutan dan lahan, meliputi :
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.76/Menhut-II/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.04/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
  
4. Norma dan standar untuk melaksanakan pemeliharaan tanaman dalam rangka reklamasi hutan dan lahan, meliputi : Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pemeliharaan tanaman dalam rangka reklamasi hutan dan lahan

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di tempat asesmen kompetensi (TAK)

## 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan :

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar silvikultur

3.1.2 Kesuburan tanah

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Kemampuan membaca peta rancangan teknis.

3.2.2 Mengenal hama dan penyakit tanaman hutan

3.2.3 Menggunaka Dasar-dasar ilmu hama dan penyakit

3.2.4 Mengenal teknik-teknik pemeliharaan tanaman

## 4. Sikap kerja yang diperlukan :

Teliti dalam menangani pemeliharaan tanaman

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Kecermatan dalam melakukan penyiangan, pendangiran dan penyulaman

**KODE UNIT : A.024002.001.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian Usulan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengkajian usulan pemanfaatan sumber daya hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1. Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Dokumen, peta, bahan dan peralatan dipersiapkan
2. Melaksanakan pekerjaan	2.1 Dokumen rencana usulan pemanfaatan SDH dicek kelengkapan administrasinya 2.2 Dokumen rencana usulan pemanfaatan SDH dianalisis substansi teknis dan kelayakannya
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Dokumen rekomendasi rencana usulan pemanfaatan SDH disusun 3.2 Dokumen rekomendasi rencana usulan pemanfaatan SDH diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengkajian usulan pemanfaatan sumber daya hutan

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengkajian usulan pemanfaatan sumber daya hutan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: Peta kerja

2.2 Perlengkapan: Dokumen perencanaan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengkajian usulan pemanfaatan sumber daya hutan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan HHBK pada HT/HA
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Hutan Produksi
  - 3.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
  - 3.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi
  - 3.7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50 Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi
4. Norma dan standar untuk melakukan pengkajian usulan pemanfaatan sumber daya hutan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengkajian usulan pemanfaatan sumber daya hutan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Perencanaan hutan

3.1.2 Pemanfaatan hutan

3.1.3 Pemanenan hutan

4.1 Keterampilan: Mengoperasikan perangkat komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menganalisis dokumen usulan pemanfaatan SDH

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menganalisis dokumen rencana usulan pemanfaatan SDH

**KODE UNIT : A.024002.002.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Verifikasi Areal HTR/HKM/Hutan Desa**

**DESKRIPSI UNIT:** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi areal HTR/HKM/Hutan Desa.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Peralatan, perlengkapan dan data disiapkan 1.3 Rencana kerja disiapkan
2. Melakukan verifikasi	2.1 Verifikasi administrasi dilakukan 2.2 Verifikasi lapangan dilakukan 2.3 Peta dan hasil verifikasi disusun 2.4 Peta hasil verifikasi lapangan dibuat
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Rekomendasi hasil verifikasi disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan verifikasi, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan Verifikasi areal HTR/ HKM /Hutan Desa pada perijinan pemanfaatan sumberdaya hutan

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan verifikasi areal HTR/HKM/Hutan Desa, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan:

GPS/kompas

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta lokasi usulan

2.2.2 Peta kerja

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan verifikasi areal HTR/HKM/Hutan Desa, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor P.19 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas P.62 tahun 2008 tentang RKU pemanfaatan hasil hutan kayu HTI dan HTR
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 37/Menhut-II/2007 jo Permenhut No. 52/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 49/Menhut-II/2008 jo Permenhut No. P. 53/Menhut-II/2011 tentang Hutan Desa
  - 3.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
  - 3.6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2011 Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman
  - 3.7 Peraturan Dirjen BPDAS PS No. P.10/V-SET/2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
  - 3.8 Peraturan Dirjen BPDAS PS No. P.11/V-Set/2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hutan Desa
  - 3.9 Peraturan Dirjen BPDAS PS No. P.7/V-SET/2011 tentang Pedoman Verifikasi Hutan Kemasyarakatan
4. Norma dan standar untuk melakukan verifikasi areal HTR/HKM/Hutan Desa, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan verifikasi areal HTR/HKM/Hutan Desa

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Perpetaan

3.1.2 Perencanaan hutan

3.2 Keterampilan

Mengoperasikan GPS

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan verifikasi

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam melakukan verifikasi di lapangan

**KODE UNIT : A.024002.003.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Identifikasi Lokasi Calon Areal Kerja IUPHH, Jasa Kawasan, dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH jasa kawasan, dan jasa lingkungan pada hutan produksi

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Peralatan, perlengkapan dan data disiapkan
2. Melaksanakan pekerjaan	2.1 Data dan peta lokasi calon areal kerja IUPHH, jasa kawasan, dan jasa lingkungan pada hutan produksi diidentifikasi 2.2 Hasil identifikasi disusun
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH jasa kawasan, dan jasa lingkungan pada hutan produksi pada perijinan pemanfaatan sumberdaya hutan

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH jasa kawasan, dan jasa lingkungan pada hutan produksi, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: Peta kerja

2.2 Perlengkapan: Perangkat komputer

3. Peraturan yang diperlukan untuk Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH jasa kawasan, dan jasa lingkungan pada hutan produksi, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi
  
4. Norma dan standar untuk Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH jasa kawasan, dan jasa lingkungan pada hutan produksi, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Identifikasi lokasi calon areal kerja IUPHH jasa kawasan, dan jasa lingkungan pada hutan produksi
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Perpetaan
    - 3.1.2 Perencanaan hutan
  - 3.2 Keterampilan:
    - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
    - 3.2.2 Membaca peta

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam mengidentifikasi usulan lokasi calon areal kerja

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam mengidentifikasi data dan peta lokasi calon areal kerja IUPHH jasa kawasan, dan jasa lingkungan pada hutan produksi

**KODE UNIT : A.024002.004.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian Usulan Pemanfaatan Hasil Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Dokumen pemanfaatan hasil hutan disiapkan 1.3 Peralatan, perlengkapan, dan data dipersiapkan
2. Melaksanakan pekerjaan	2.1 Dokumen usulan rencana pemanfaatan hasil hutan dicek kelengkapan administrasinya 2.2 Dokumen usulan rencana pemanfaatan hasil hutan dianalisis
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Dokumen usulan rekomendasi disusun 3.2 Dokumen laporan kajian diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan pada perijinan pemanfaatan sumberdaya hutan

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan:

2.1.1 ATK

2.1.2 Komputer

##### 2.2 Perlengkapan:

2.2.1 Peta RKT IUPHH HTI/HA/RE

2.2.2 Peta RKT IUPHH HTI/HA/RE

2.2.3 Dokumen RKU

2.2.4 Dokumen RKT/Bagan kerja tahunan (BKT)

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan, meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2008 tentang RKU Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI dan HTR

3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem

4. Norma dan standar untuk melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengkajian usulan pemanfaatan hasil hutan

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Perencanaan hutan

3.1.2 Pembukaan wilayah hutan

3.1.3 Perpetaan

3.2 Keterampilan:

3.2.1 Membaca peta

3.2.2 Teknik analisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam mengkaji usulan pemanfaatan hasil hutan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menganalisis dokumen usulan rencana pemanfaatan hasil hutan

**KODE UNIT : A.024002.005.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Pemanfaatan Hasil Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Dokumen usulan ijin pemanfaatan hasil hutan disiapkan 1.3 Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan 1.4 <i>Checklist</i> pemeriksaan dibuat
2. Melaksanakan pekerjaan	2.1 Pemeriksaan dokumen persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan dilaksanakan 2.2 Kesesuaian dokumen dengan fisik lapangan diperiksa
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pemeriksaan disusun 3.2 Laporan hasil pemeriksaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan pada perijinan pemanfaatan sumberdaya hutan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: Perangkat komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen RKU

2.2.2 Dokumen RKT/ Bagan kerja tahunan (BKT)

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor P.19 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas P.62 tahun 2008 tentang RKU Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI dan HTR
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan nomor: P. 56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem
4. Norma dan standar untuk melakukan pemeriksaan persiapan pemanfaatan hasil hutan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Manajemen Hutan
    - 3.1.2 Perencanaan hutan
    - 3.1.3 Pemanenan hutan
  - 3.2 Keterampilan:  
Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam memeriksa persiapan teknis pemanfaatan hasil hutan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam memeriksa Kesesuaian dokumen dengan fisik lapangan

**KODE UNIT : A.024002.006.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penelaahan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan hasil hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan
2. Melaksanakan pekerjaan	2.1 Data dan potensi sumber daya hasil hutan diidentifikasi 2.2 Data dan potensi sumber daya hasil hutan ditelaah 2.3 Usulan rencana pengembangan pemanfaatan hasil hutan ditentukan
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan hasil hutan pada perijinan pemanfaatan sumberdaya hutan

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: Komputer

2.2 Perlengkapan:

2.2.1 Peta RKU

2.2.2 Peta RKT

2.2.3 Dokumen RKU

2.2.4 Dokumen RKT/BKT

2.2.5 Dokumen IHMB

2.2.6 Dokumen informasi pemanfaatan hasil hutan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan hasil hutan, meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor P.19 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas P.62 tahun 2008 tentang RKU Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTI dan HTR

3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi

3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi

3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.24/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam dan Restorasi Ekosistem

4. Norma dan standar untuk melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan hasil hutan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penelaahan pengembangan pemanfaatan hasil hutan

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

### 3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Jenis-jenis hasil hutan yang dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai ekonomis

3.1.2 Menganalisis data potensi hasil hutan

3.1.3 Manajemen hutan

3.1.4 Perencanaan hutan

3.1.5 Dasar-dasar statistik

3.1.6 Menghitung potensi hasil hutan

### 3.2 Keterampilan:

Membaca peta potensi hasil hutan

## 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menganalisis pengembangan pemanfaatan hasil hutan

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam menelaah data dan potensi sumber daya hasil hutan

**KODE UNIT : A.024002.007.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian Usulan Ijin Industri**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengkajian usulan ijin industri

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Dokumen usulan ijin industri disiapkan 1.3 Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan
2. Melaksanakan pekerjaan	2.1 Dokumen usulan ijin industri dicek kelengkapan administrasinya 2.2 Dokumen usulan ijin industri ditelaah
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil kajian disusun 3.2 Laporan hasil kajian diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pengkajian usulan ijin industri pada perijinan pemanfaatan sumberdaya hutan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pengkajian usulan ijin industri, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: Perangkat komputer

2.2 Perlengkapan: Dokumen usulan ijin industri

#### 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pengkajian usulan ijin industri, meliputi:

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 9/ Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

4. Norma dan standar untuk melakukan pengkajian usulan ijin industri, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengkajian usulan ijin industri.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai:

KHT.PH02.027.01 Menyusun Dokumen Rekomendasi Perijinan

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan:

3.1.1 Manajemen industri kehutanan

3.1.2 Pemasaran hasil hutan

#### 3.2 Keterampilan:

Mengoperasikan komputer

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam mengkaji usulan ijin industri

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menelaah Dokumen usulan ijin industri

**KODE UNIT : A.024002.008.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Persiapan Teknis Ijin Industri**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Dokumen usulan ijin industri disiapkan 1.3 Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan 1.4 <i>Checklist</i> pemeriksaan dibuat
1. Melaksanakan pekerjaan	2.1 Pemeriksaan dokumen persiapan teknis ijin industri dilaksanakan 2.2 Kesesuaian dokumen dengan fisik lapangan diperiksa
2. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pemeriksaan disusun 3.2 Laporan hasil pemeriksaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri pada perijinan pemanfaatan sumber daya hutan

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: Perangkat komputer

2.2 Perlengkapan: Dokumen jaminan pasokan bahan baku

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 9/ Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
4. Norma dan standar untuk melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan persiapan teknis ijin industri
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan: Manajemen industri kehutanan
  - 3.2 Keterampilan: Mengoperasikan komputer
4. Sikap kerja yang diperlukan:  
Cermat dalam memeriksa persiapan teknis ijin industri

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam memeriksa Kesesuaian dokumen dengan fisik lapangan

**KODE UNIT : A.024002.009.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penelaahan Ijin Industri**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penelaahan ijin industri

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Dokumen perijinan disiapkan 1.3 Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan
2. Melaksanakan pekerjaan	2.1 Dokumen perijinan industri ditelaah kelengkapan administrasinya 2.2 Dokumen perijinan industri dianalisis substansi teknis dan kelayakannya
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil pekerjaan disusun 3.2 Laporan hasil pekerjaan diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penelaahan ijin industri pada perijinan pemanfaatan sumber daya hutan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penelaahan ijin industri, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan:

2.1.1 Perangkat komputer

2.1.2 Kamera

2.1.3 Alat pelindung diri

##### 2.2 Perlengkapan:

2.1.1 Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

2.1.2 Dokumen Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK)

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penelaahan ijin industri, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 9/ Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 17/ Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap pemegang IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu)
  
4. Norma dan standar untuk melakukan penelaahan ijin industri, meliputi:

Tidak ada

#### **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penelaahan ijin industri.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan: Manajemen industri kehutanan
  - 3.2 Keterampilan: Mengoperasikan komputer
  
4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menelaah ijin industri

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketelitian dalam menganalisis dokumen perijinan industri

**KODE UNIT : A.024002.010.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Pemenuhan Bahan Baku Industri Hasil Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Uji petik realisasi pemenuhan/pemanfaatan bahan baku bulanan dilakukan 2.2 Realisasi produksi kayu olahan ditelaah 2.3 Hasil uji petik dianalisis
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil penilaian disusun 3.2 Laporan hasil penilaian diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penilaian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan pada pengujian dan penilaian.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penilaian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Perangkat komputer

###### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen RPBBI

2.2.2 Dokumen PUHH

2.2.3 *Checklist* pemenuhan RPBBI

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penilaian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 55/Menhut-II/2006 jis P. 63/2006, P. 8/2009, P. 45/2009 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara
  - 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 7/ Menhut-II/2009 tentang Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu untuk Kebutuhan Lokal
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 9/ Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan
  - 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 17/ Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap pemegang IUIPHHK (Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu)
  - 3.5 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 43/ Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 16/Menhut-II/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu
  
4. Norma dan standar untuk melakukan penilaian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penilaian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan: Statistik

3.2 Keterampilan:

Menilai realisasi pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan penilaian pemenuhan/pemanfaatan bahan baku industri hasil hutan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menganalisis hasil uji petik

**KODE UNIT : A.024002.011.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Hasil Audit Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian hasil audit pengelolaan hutan produksi lestari yang dilakukan oleh Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Dokumen hasil audit LP-PHPL/LVLK diidentifikasi 2.2 Dokumen hasil audit LP-PHPL/LVLK dianalisis
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil penilaian disusun 3.2 Laporan hasil penilaian diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penilaian hasil audit pengelolaan hutan produksi lestari pada pengujian dan penilaian.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penilaian hasil audit pengelolaan hutan produksi lestari, mencakup tidak terbatas pada:

###### 2.1 Peralatan

Perangkat komputer

###### 2.2 Perlengkapan

Dokumen hasil audit LP-PHPL/LVLK

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penilaian hasil audit pengelolaan hutan produksi lestari, meliputi:
  - 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang izin atau pada Hutan Hak
  - 3.2 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor:8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
  
4. Norma dan standar untuk melakukan penilaian hasil audit pengelolaan hutan produksi lestari, meliputi:

ISO 19011:2011, *Guidelines for Auditing Management System*

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penilaian hasil audit pengelolaan hutan produksi lestari.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan Kompetensi  
Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
  - 3.1 Pengetahuan:
    - 3.1.1 Prinsip-prinsip audit PHPL
    - 3.1.2 Sistem Pengelolaan Hutan Lestari;
    - 3.1.3 Prinsip-prinsip Lacak Balak / *Chain of custody* (CoC)

### 3.2 Keterampilan

#### Menilai hasil audit

4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menganalisis hasil audit LP-PHPL/LVLK

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam menganalisis dokumen hasil audit LP-PHPL/LVLK

**KODE UNIT : A.024002.012.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Dokumen Iuran Kehutanan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian dokumen iuran kehutanan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Data dan informasi dianalisis 2.2 Dokumen iuran kehutanan dinilai
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil penilaian disusun 3.2 Laporan hasil penilaian diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penilaian dokumen iuran kehutanan pada pengujian dan penilaian.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penilaian dokumen iuran kehutanan, mencakup tidak terbatas pada:

##### 2.1 Peralatan

Perangkat komputer

##### 2.2 Perlengkapan

Dokumen iuran kehutanan

#### 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penilaian dokumen iuran kehutanan, meliputi:

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan Pungutan dan Pembayaran Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi

3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 15/ Menhut-II/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.32/Menhut-

II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi

3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumberdaya Hutan

3.4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumberdaya Hutan

4. Norma dan standar untuk melakukan penilaian dokumen iuran kehutanan, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penilaian dokumen iuran kehutanan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan: Metode Statistik

3.2 Keterampilan: Menilai dokumen iuran kehutanan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menganalisis dokumen iuran kehutanan

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketepatan dalam menilai dokumen iuran kehutanan

**KODE UNIT : A.024002.013.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Penatausahaan Hasil Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Data dan informasi dianalisis 2.2 Penatausahaan hasil hutan dinilai
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil penilaian disusun 3.2 Laporan hasil penilaian diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan pada pengujian dan penilaian.

2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan

Perangkat komputer

2.2 Perlengkapan

Dokumen Tata Usaha Hasil Hutan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan Penilaian penatausahaan hasil hutan, meliputi:

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan

- 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 8/ Menhut-II/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara
  - 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P. 30/ Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak
  - 3.4 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.02/VI-BPPHH/2005 tentang Metode Pengujian Kayu Gergajian Rimba Indonesia
  - 3.5 Peraturan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.14/VI-BIKPHH/2009 tentang Metode Pengukuran Kayu Bulat Rimba Indonesia
4. Norma dan standar untuk melakukan Penilaian penatausahaan hasil hutan, meliputi:
- 4.1 SNI 7533.1:2010: Kayu bundar – Bagian 1 : Istilah dan definisi
  - 4.2 SNI 7534.1:2010: Kayu bundar daun lebar – Bagian 1; Klasifikasi, persyaratan dan penandaan
  - 4.3 SNI 7534.2:2010: Kayu bundar daun lebar – Bagian 2; Cara uji
  - 4.4 SNI 7534.2:2010: Kayu bundar jenis jati – Bagian 2; Cara uji
  - 4.5 SNI 7535.1:2010: Kayu bundar jenis jati – Bagian 1; Klasifikasi, persyaratan dan penandaan
  - 4.6 SNI 7536.1:2010: Kayu bundar daun jarum – Bagian 1; Klasifikasi, persyaratan dan penandaan
  - 4.7 SNI 7536.2:2010: Kayu bundar daun jarum – Bagian 2; Cara uji
  - 4.8 SNI 7533.2:2011: Kayu bundar – Bagian 2 : Pengukuran dan tabel isi kayu bundar
  - 4.9 SNI 7535.3:2011: Kayu bundar jenis jati – Bagian 3 : Pengukuran dan tabel isi kayu bundar Jati

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan Penilaian penatausahaan hasil hutan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan: Tata Usaha Hasil Hutan

3.2 Keterampilan: Melakukan penilaian penatausahaan hasil hutan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menganalisis data dan informasi penatausahaan hasil hutan

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam menilai penatausahaan hasil hutan

**KODE UNIT : A.024002.014.01**

**JUDUL UNIT : Merekomendasikan Penerbitan Kartu Tenaga Teknis (Ganis) PHPL**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merekomendasikan penerbitan kartu tenaga teknis (Ganis) PHPL

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Peralatan, peralatan, dan data disiapkan
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Persyaratan administrasi calon Ganis dinilai 2.2 Rekomendasi penerbitan kartu ganis dibuat
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil penilaian disusun 3.2 Laporan hasil penilaian diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk merekomendasikan penerbitan kartu tenaga teknis (Ganis) PHPL

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk merekomendasikan penerbitan kartu tenaga teknis (Ganis) PHPL, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: Perangkat komputer

2.2 Perlengkapan: Portofolio calon tenaga teknis

##### 3. Peraturan yang diperlukan untuk merekomendasikan penerbitan kartu tenaga teknis (Ganis) PHPL, meliputi:

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo P.20 Tahun 2010 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis PHPL

3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan

4. Norma dan standar untuk merekomendasikan penerbitan kartu tenaga teknis (Ganis) PHPL, meliputi: Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merekomendasikan penerbitan kartu tenaga teknis (Ganis) PHPL
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan:

- 3.1.1 Manajemen Hutan
- 3.1.2 Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
- 3.1.3 Pengelolaan Sumberdaya Manusia

#### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi calon ganis
- 3.2.2 Menganalisis calon ganis

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi data calon Ganis
- 4.2 Cermat dalam menganalisis data calon Ganis

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:  
Ketelitian dalam menilai persyaratan administrasi calon ganis

**KODE UNIT : A.024002.015.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Kajian Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kajian kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Produk hasil hutan diidentifikasi 2.2 Dokumen pemasaran dinilai 2.3 Aspek legalitas pemasaran dinilai 2.4 Rekomendasi pengembangan strategi pemasaran dibuat
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil penilaian disusun 3.2 Laporan hasil penilaian diadministrasikan sesuai ketentuan

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan kajian kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan kajian kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: Perangkat komputer

2.2 Perlengkapan: Tidak ada

#### 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan kajian kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan, meliputi:

3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 35/ Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Ulin Olahan

- 3.2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor
- 3.3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Hutan

4. Norma dan standar untuk pemasaran hasil hutan, meliputi:  
Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan kajian kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:

- 2.1 KHT.PH02.023.01 Menyusun rencana pemasaran hasil hutan kayu
- 2.2 KHT.PH02.024.01 Menyusun rencana pemasaran hasil hutan bukan kayu

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

#### 3.1 Pengetahuan:

Ekonomi Sumberdaya Hutan

#### 3.2 Keterampilan:

3.2.1 Analisis pemasaran hasil hutan

3.2.2 Melakukan pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan pemasaran hasil hutan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam melakukan analisis pemasaran hasil hutan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam membuat rekomendasi pengembangan strategi pemasaran

**KODE UNIT : A.024002.016.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Fasilitasi Kegiatan HTR**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan fasilitasi kegiatan HTR

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan pekerjaan	1.1 Peraturan dan ketentuan terkait diidentifikasi 1.2 Peralatan, perlengkapan, dan data disiapkan
2. Melakukan pekerjaan	2.1 Data dan informasi HTR dianalisis 2.2 Kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat difasilitasi
3. Mendokumentasikan hasil pekerjaan	3.1 Laporan hasil fasilitasi disusun 3.2 Laporan hasil fasilitasi diadministrasikan sesuai ketentuan

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan, melakukan pekerjaan, mendokumentasikan hasil pekerjaan yang digunakan untuk melakukan fasilitasi kegiatan HTR.

Fasilitasi kegiatan pengelolaan HTR adalah pengembangan organisasi pemegang izin HTR, transfer pengetahuan dan keterampilan kehutanan, perencanaan dan pelaksanaan HTR, peluang kerja dan peluang berusaha, partisipasi dan sikap dalam pelaksanaan pembangunan HTR.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan untuk melakukan fasilitasi kegiatan HTR, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Peralatan: Perangkat komputer

2.2 Perlengkapan:

2.2.1 Dokumen Rencana Kerja Tahunan

2.2.2 Dokumen Rencana Kerja Lima Tahunan

2.2.3 Dokumen Rencana Karya Pengelolaan Hutan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan fasilitasi kegiatan HTR, meliputi:

- 3.1 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/menhut-II/2007 tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat
- 3.2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 9/Menhut-II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan Untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat
- 3.3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman
- 3.4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 3/Menhut-II/2012 tentang Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat
- 3.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat
- 3.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.06/VI-BPHT/2008 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat
- 3.7 Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.02/VI-BPHT/2009 tentang Pedoman Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan dan Pola Developer
- 3.8 Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Nomor : P.01/Pusat P2H-1/2008 tanggal 9 April 2008 tentang Tata Cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman

4. Norma dan standar untuk melakukan fasilitasi kegiatan HTR, meliputi:  
Tidak ada

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan fasilitasi kegiatan HTR
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)

### 2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya: Tidak ada

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

- 3.1 Pengetahuan: Manajemen Hutan
- 3.2 Keterampilan: Komunikasi

### 4. Sikap kerja yang diperlukan:

Cermat dalam menganalisis data dan informasi

### 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

Ketelitian dalam melakukan fasilitasi kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Kehutanan dan Penebangan Kayu Golongan Jasa Penunjang Kehutanan Bidang Kerja Pengendali Ekosistem Hutan, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.